



FENZY EFNITA

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

# Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu Di Kecamatan Padang Guci Hulu  
Kabupaten Kaur



Editor:

Dr. MITI YARMUNIDA, M.Ag  
H. MAKMUR, Lc. MA

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAHAN PERSAWAHAN  
MUSIMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PETANI SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**  
(Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang  
Guci Hulu Kabupaten Kaur)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**FENZY EENITA**  
**NIM 1811130011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU**

**BENGKULU, 2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fenzy Efnita, NIM 1811130011 dengan judul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”** Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai


dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam *Sidang Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Maret 2022 M  
18 Syakban 1443 H


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.197705052007102002



**H. Makmur, Lc., MA**  
NIDN.2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172,  
Fax. (0736) 51171 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”**, oleh Fenzy Efnita NIM. 1811130011, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Juni 2022 M/ 03 Zulkaidah 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Juni 2022 M  
08 Zulkaidah 1443 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 197304121918032003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 197304121918032003

**Sekretaris**

**H. Makmur, Lc., MA**

NIDN. 2004107601

**Penguji II**

**Idwal, B.MA**

NIP. 198307092009121005



**Dr. H. Supardi, M.Ag**

NIP. 196504101993031007

### MOTTO

*Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih  
hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang  
beriman.*

*(Q.S Ali Imran: 139)*

*Untuk masa-masa sulit mu biar Allah yg menguatkan mu.  
Tugasmu hanyalah memastikan bahwa jarakmu dengan Allah  
tak pernah jauh.*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

*Allhamdulillah Robbil'Alamiin. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Yusril Aidi dan Ibu Juni Arti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan untuk saya. Rasa terimakasih ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.*
- 2. Pembimbing saya Bapak H. Makmur, Lc.MA dan Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag yang sudah mengajari dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Adik saya Keven Febrianda dan Nidia Lestari yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Teman spesialku, Hengkij Saputra S.M yang selalu memberikan semangat disaat saya mengeluh, dukungan dan mendidik terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.*
- 5. Saudara-saudara dan keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk kesuksesan saya.*
- 6. Sahabat seperjuangan saya Novi Winda Sari, Julia Ayu Widhiarti, Tri Wahyuni, Tinti Tri Handayani, Eva Gustina, Vika Sri Oktavia dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Sahabat yang telah menghibur, memotivasi dan selalu ada baik suka maupun duka. Semoga kita semua sukses di dunia dan di akhirat.*

7. *Teman-teman prodi ekonomi syariah angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih sudah menjadi teman saya selama masa perkuliahan. Kalian luar biasa, semoga kita semua sukses.*
8. *Seluruh informan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Tanpa kalian skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik,*
9. *Alhamdulillah yang telah menepahiku dan mengiringi langkahku.*



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun kampus lainnya.
2. Skripsi ini murni ide, gagasan, dan pemikiran saya sendiri yang dibantu oleh arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Bengkulu, 18 April 2022 M  
17 Ramadan 1443 H

Saya yang menyatakan



**Fenzy Efnita**  
**NIM 1811130011**



## **ABSTRAK**

**Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah (Studi Lahan  
Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang  
Guci Hulu Kabupaten Kaur)  
Oleh Fenzy Efnita, NIM 1811130011**

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan menganalisa praktiknya berdasarkan dengan tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dilakukan pihak tanpa unsur paksaan secara langsung dengan akad saling percaya tanpa diikuti dengan bukti tertulis dengan menggunakan pembayaran sewa berupa beras yang ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan berdasarkan dengan luas lahan persawahan yang disewakan. Sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu sudah memenuhi rukun sewa-menyewa. Namun, belum sepenuhnya memenuhi syarat pembayaran sewa sehingga tidak diperbolehkan karena sejenis dengan barang manfaat dari ijarah. Selain itu, sistem bayar sewa tersebut tidak diperbolehkan Rasulullah SAW dan pihak penyewa lahan persawahan Pulau Kabu belum sepenuhnya menjunjung tinggi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul karena masih terdapat beberapa penyewa mengkhianati perjanjian yaitu melakukan pembayaran sewa tidak tepat waktu.

**Kata Kunci:** *Sewa-Menyewa, Ijab Qabul, Ekonomi Islam*

## **ABSTRACT**

The Practice of Renting Seasonal Rice Fields in Increasing the  
Income of Paddy Farmers (Kabu Island Rice Field Land  
Study in Padang Guci Hulu District, Kaur Regency)  
By Fenzy Efnita, NIM 1811130011

This study aims to determine the practice of renting rice fields on Kabu Island in increasing the income of rice field farmers in Padang Guci Hulu District, Kaur Regency and analyze the practice based on an Islamic economic review. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. The results of this study show that the lease of rice fields on Kabu Island is carried out by parties without elements of coercion directly with a mutual trust agreement without being followed by written evidence using rental payments in the form of rice which are determined in amount by the landowner based on the area of rice fields leased. The rents of the rice fields of Kabu Island have fulfilled the rents. However, it has not fully qualified for the payment of rent so it is not allowed because it is similar to the benefit of the *ijarah*. In addition, the rent payment system is not allowed by *Rasullulah SAW* and the tenants of the Kabu Island rice fields have not fully upheld the traits possessed by the Prophet and Apostle because there are still some tenants who betray the agreement, namely making untimely rent payments.

Keyword: Leasing, *Ijab Qabul*, Islamic Economics

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat-Nya yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Aan Shar, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dan selaku pembimbing Rencana Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. H. Makmur, Lc. M.A selaku pembimbing 2 yang juga telah membimbing, memotivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
9. Teruntuk keluarga besar terutama untuk kedua orang tua yang telah memberikan doa, dukungan dan pengorbanan yang tak terhingga.

10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini,

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Bengkulu, 16 Januari 2022 M  
14 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,

Fenzy Efnita  
NIM 1811130011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu .	12
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	24
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .	25
3. Informan Penelitian .....	26

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
5. Teknik Analisis Data .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	32

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Ekonomi Islam .....	34
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	34
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	38
B. Sewa-Menyewa . .....	41
1. Pengertian Sewa-Menyewa . .....	41
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa . .....	44
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa .....	46
4. Prinsip-Prinsip Pokok Sewa-Menyewa .....	50
5. Macam-Macam Sewa-Menyewa .....	51
6. Pembayaran Sewa-Menyewa.....	52
7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa . .....	53
C. Pendapatan . .....	54
1. Pengertian Pendapatan .....	54
2. Pembagian Pendapatan .....	54
D. Kerangka Konseptual . .....	55

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten	
Kaur .....	57
1. Geografi Kecamatan Padang Guci Hulu .....	57
2. Pemerintahan.....	59
3. Kependudukan.....	59

4. Sosial .....	62
5. Pertanian.....	64
6. Visi-Misi dan Moto Kecamatan Padang Guci Hulu.....	65
7. Struktur Organisasi.....	66
B. Gambaran Umum Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	67
1. Sejarah Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	67
2. Kondisi Umum Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	69
3. Kondisi Geografis Lahan Persawahan Pulau Kabupaten .....	70

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabupaten Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur .....	71
1. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabupaten .....	71
a. Pihak Yang Melaksanakan Akad Perjanjian Sewa ( <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ) Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	72
b. <i>Ma'jur</i> (Lahan Persawahan Pulau Kabu) Yang Disewakan .....	80
c. <i>Sighat</i> Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	81
d. Pembayaran Sewa Terhadap Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	83



2. Tingkat Pendapatan Petani Sawah Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu ....	89
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa- Menyewa Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.....	98

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Lahan Persawahan Provinsi Bengkulu, 2003-2017 ....	2
Tabel 1.2	: Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2020-2021 .....	3
Tabel 1.3	: Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Guci Hulu...	5
Tabel 1.4	: Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Padang Guci Hulu .....	6
Tabel 1.5	: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan .....	18
Tabel 1.6	: Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	27
Tabel 1.7	: Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu .....	27
Tabel 3.1	: Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Padang Guci Hulu .....	58
Tabel 3.2	: Jumlah Penduduk Desa Cokoh Betung .....	60
Tabel 3.3	: Jumlah Penduduk di Desa Pagar Gunung .....	60
Tabel 3.4	: Jumlah Penduduk di Desa Manau Sembilan I.....	61
Tabel 3.5	: Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Padang Guci Hulu .....	61
Tabel 3.6	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Cokoh Betung .....	62
Tabel 3.7	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Manau Sembilan I.....	62

Tabel 3.8	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Pagar Gunung .....	61
Tabel 4.1	: Pendapatan Beras Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu (Beras) .....	94
Tabel 4.2	: Pendapatan Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu (Rupiah) .....	95
Tabel 4.3	: Pendapatan Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu (Beras) .....	96
Tabel 4.4	: Pendapatan Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu (Rupiah).....	97

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Kerangka Konseptual.....	56
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Padang Guci Hulu Tahun 2022.....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan ditunjuk Tim Pembimbing
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 : Blanko Nilai Ujian Komprehensif
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Lulus Plasiasi
- Lampiran 16 : Surat Keterangan Kelengkapan SKPI
- Lampiran 17: Lembar Saran Tim Penguji Sidang Monaqasyah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertanian adalah salah satu sektor utama yang berkelanjutan di negara agraris dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian sebagai kunci berhasilnya ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas dan keamanan.<sup>1</sup> Kegiatan pertanian juga mempunyai pengaruh besar bagi pengurangan pengangguran dan perkembangan setiap negara, termasuk negara Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga, masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan keberadaan pertanian karena telah menjadi sumber pendapatan pokok bagi petani dan keluarga, terutama masyarakat di pedesaan karena masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani.<sup>3</sup>

Ketergantungan masyarakat di Indonesia terhadap keberadaan pertanian di dukung dengan potensi alam Indonesia yang bagus untuk menanam berbagai jenis tanaman. Indonesia mempunyai tanah subur disebabkan oleh letusan gunung berapi yang menghasilkan debu

---

<sup>1</sup>Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 1

<sup>2</sup>Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Bandung: CV. Mujahid Press, 2015), h. 10

<sup>3</sup>Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 1

vulkanik.<sup>4</sup> Oleh karena itu, di Indonesia cocok di tanami berbagai jenis tanaman sesuai dengan tanah yang dibutuhkan tanaman, misalnya padi cocok ditanam di tanah sawah.

Padi adalah salah satu jenis tumbuhan yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi padi menjadi tanaman yang sangat dibutuhkan karena bahan makanan utama masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Permintaan pangan di Indonesia pun ikut meningkat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup> Dengan meningkatnya permintaan pangan maka akan mendorong masyarakat untuk ikutserta bersaing dalam mengadakan kebutuhan, baik kebutuhan lahan maupun lainnya.<sup>7</sup> Salah satunya pembentukan penyediaan lahan persawahan di Provinsi Bengkulu berikut ini:

---

<sup>4</sup>Rustam dkk, *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), h. 7

<sup>5</sup>Jamilah, *Peluang budidaya tanaman Padi sebagai penyedia beras dan pakan ternak menunjang kedaulatan pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, cet.1, 2017), h. 1

<sup>6</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, *Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya*, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2004), h. 258

<sup>7</sup>Rusda Khairati, Rahmat Syahni, Respons Permintaan Pangan Terhadap Pertambahan Penduduk di Sumatera Barat, *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol. 1, No. 2. 2016, h. 20



**Tabel 1.1**  
**Lahan Persawahan Provinsi Bengkulu, 2003-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Lahan Persawahan (Hektar)</b>
2003	88,432.00
2004	85,641.00
2005	84,164,00
2006	83,885,00
2007	93,779,00
2008	89,614,00
2009	92,976,00
2010	90,217,00
2011	88,877,00
2012	93,382,00
2013	93,382.00
2014	88,756.00
2015	85,130.40
2016	83,448.80
2017	82,428.90

*Sumber: Statistik Lahan Pertanian Tahun 2003-2017*

Berdasarkan data luas lahan persawahan Provinsi Bengkulu di atas tentunya terdapat luas panen, produktivitas dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2021 yang dimuat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di**  
**Provinsi Bengkulu, 2020-2021**

Kabupaten/kot a	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Bengkulu Selatan	13.66 1,95	12.08 0,71	43,55	46,6 7	59.49 2,21	56.38 2,58
Rejang Lebong	5.181, 95	5.643, 56	52,93	52,5 8	27.42 7,83	29.67 4,45
Bengkulu Utara	5.111, 21	3.924, 75	45,72	44,0 8	23.36 6,52	17.30 0,23
Kaur	7.525, 22	5.588, 95	40,14	42,7 4	30.20 9,16	23.88 9,28
Seluma	11.62 8,61	11.38 1,84	37,63	41,5 7	43.75 7,74	47.31 1,71
Muko-Muko	6.322, 81	3.792, 80	58,68	57,9 3	37.10 5,13	21.97 0,75
Lebong	8.222, 23	7.980, 00	50,96	60,1 5	41.89 8,04	47.99 7,94
Kepahiang	3.479, 20	3.247, 13	46,76	46,3 6	16.27 0,19	15.05 3,90
Bengkulu Tengah	1.787, 44	1.847, 02	39,51	38,8 3	7.061 ,38	7.172 ,61
Kota Bengkulu	1.216, 66	1.234, 37	51,34	48,7 6	6.245 ,84	6.019 ,16
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>64.13 7,28</b>	<b>56.72 1,13</b>	<b>45,66</b>	<b>48,0 9</b>	<b>292.8 34,04</b>	<b>272.7 72,61</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Data di atas menyatakan bahwa di Kabupaten Kaur, pada tahun 2020-2021 mengalami penyusutan lebar panen padi yakni dari 7.525,22 hektar menyusut menjadi 5.588,95 hektar. Dengan tingkat produktivitas padi pada tahun 2020 sejumlah 40,14 ku/ha dan 42,74 ku/ha untuk tahun 2021 dan tingkat produksi pada tahun 2020 sebanyak 30.209,16 ton dan 23.889,28 ton pada tahun 2021. Adanya data lahan panen, produktivitas dan produksi di Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa masyarakatnya telah berusaha meningkatkan pendapatan. Apabila pendapatan mengalami peningkatan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kaur terdiri dari banyak Kecamatan, salah satunya Kecamatan Padang Guci Hulu. Pada tahun 2019, total masyarakatnya sekitar 7.300 jiwa. Sedangkan tahun 2020, masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu tercatat 7.384 jiwa. Sehingga dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,29 % dengan jumlah lelaki mencapai 3.773 jiwa dan wanita 3.611 jiwa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 25

Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Guci Hulu juga dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Guci Hulu**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	3.397	3.232	6.629
2011	3.428	3.273	6.701
2012	3.452	3.300	6.752
2013	3.498	3.345	6.843
2014	3.524	3.379	6.903
2015	3.547	3.406	6.953
2018	3.690	3.529	7.219
2019	3.725	3.575	7.300
2020	3.773	3.611	7.384

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020*

Berlandaskan data yang terdapat pada tabel 1.3 di atas menyatakan bahwa jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu bekerja sebagai petani sesuai dengan data mata pencarian dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Padang Guci Hulu**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	PNS	100
2	Pengusaha/Pengindustrian	14
3	Petani	3049
4	Peternak	17
5	Perusahaan Jasa	10
6	Nelayan	-

*Sumber: Datamonografi Kecamatan Padang Guci Hulu*

Berdasarkan data mata pencarian penduduk Kecamatan Padang Guci Hulu sangat bergantung dengan sektor pertanian untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya sangat perlu dilakukan berbagai perubahan agar sektor pertanian dapat memaksimalkan hasil panen para petani. Sebagaimana petani pada umumnya, petani di Kecamatan Padang Guci Hulu juga mempunyai kemampuan menggarap lahan. Namun, tidak semua petani di Kecamatan Padang Guci Hulu memiliki lahan sehingga menyebabkan masyarakat padang guci hulu mempraktikan sewa-menyewa.

Sewa-menyewa merupakan proses perjanjian antara pemilik dan penyewa. Sewa-menyewa dalam perbankan syariah sewa-menyewa dikenal dengan sebutan

*al-ijarah*.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>10</sup> *Al-Ijarah* juga berasal dari kata *al-ajru* dalam bahasanya berarti *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah.<sup>11</sup> Secara harfiah, *al-ijarah* dimaknai sebagai jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i.<sup>12</sup> Secara syara, sewa-menyewa adalah suatu kesepakatan terhadap pengalihan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>13</sup> Sehingga dalam sewa-menyewa yang berpindah hanya guna dari benda atau barang yang disewakan.<sup>14</sup>

Sewa-menyewa yang diterapkan di Kecamatan Padang Guci salah satunya terhadap lahan persawahan Pulau Kabu. Lahan persawahan Pulau Kabu merupakan lahan persawahan yang terluas di Kecamatan Padang Guci Hulu. Sehingga pemilik lahan persawahan Pulau Kabu tidak hanya dimiliki oleh penduduk dari satu desa. Tetapi, lahan persawahan Pulau Kabu dimiliki oleh

---

<sup>9</sup>Rosita Tehuayo, "Sewa-Menyewa (*ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, 2018, h. 86

<sup>10</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 114

<sup>12</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153

<sup>13</sup>Harun Santoso, Anik. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015, h. 107

<sup>14</sup>Dyatri Utami Arina Absari, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-Menyewa Tanah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 228

penduduk yang berasal dari beberapa desa yaitu Desa Cokoh Betung, Pagar Gunung, Pagar Alam, Manau Sembilan I, Manau Sembilan II dan Bungin Tambun I. Petani sawah Pulau Kabu mempraktikkan sewa-menyewa secara musiman yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi sejak lama.

Berdasarkan observasi awal bahwa petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu tidak banyak yang memiliki lahan persawahan pribadi, terutama petani persawahan Pulau Kabu. Pemilik persawahan Pulau Kabu tidak semua mampu menggarap lahan persawahan yang disebabkan oleh faktor usia dan mengutamakan pekerjaan lain. Oleh karena itu, pemilik lahan persawahan menyewakan lahan persawahan agar tidak terbengkalai dan masih mendapatkan penghasilan dari lahan persawahan dengan cara disewakan kepada orang yang mampu menggarap dan mengelolanya.

Sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu musiman dilakukan oleh pihak yang berakad secara langsung dengan asas saling percaya tanpa diikuti dengan bukti tertulis sesuai dengan tradisi lama. Untuk pembayaran sewa kepada pemilik menggunakan beras dan jumlah beras yang dijadikan sebagai pembayaran sewa biasanya telah ditentukan diawal perjanjian dan telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Pembayaran sewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu dilakukan setelah musim panen tiba. Pemilik lahan persawahan Pulau Kabu biasanya menyewakan sawah dengan jangka waktu minimal dua musim. Kemudian, untuk mencapai masa panen memiliki waktu lebih kurang selama empat bulan pada setiap musimnya. Sehingga dalam setahun penggarapan sawah hanya dilakukan sebanyak dua musim.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah terhadap praktik sewa-menyewa lahan persawahan musiman yang diterapkan petani persawahan Pulau Kabu diatas, Apakah praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman dapat meningkatkan pendapatan petani sawah dan Apakah praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau**

---

<sup>15</sup>Nudi, Petani Sawah Pulau Kabu, Wawancara, 29 Oktober 2021



**Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai praktik sewa-menyewa lahan persawahan musiman yang berdasarkan ekonomi Islam dan digunakan sebagai sumber informasi serta referensi bagi peneliti lain yang membahas penelitian yang serupa.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi masyarakat yang melakukan praktek sewa-menyewa lahan persawahan musiman berdasarkan dengan ekonomi Islam, terutama bagi petani sawah Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu guna memperkuat ulasan dalam penelitian ini dan untuk menghindari unsur plagiat terhadap penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Sehingga penelitian terdahulu yang akan diangkat akan berkaitan dengan penelitian yang mengenai sewa-menyewa.

Penelitian yang diteliti oleh Biyasrini yang berjudul “*Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan*”

*Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*”, pada tahun 2020. Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktek sewa-menyewa sawah dan praktik sewa sistem tahunan di Desa Teluk Kiambang Provinsi Riau menurut pandangan Islam. Metode penelitian yang dipakai yaitu studi lapangan dengan data primer dan sekunder dan memakai penghimpunan data wawancara dan interview. Hasil penelitian ini memperlihatkan praktik sewa yang dilakukan secara musyawarah secara langsung yang memperoleh suatu kesepakatan terhadap perjanjian sewa. Perjanjian dilakukan dengan tidak ada saksi yang menyaksikan sehingga tidak ada prosedur hukum yang mendukung kegiatan sewa tersebut. Praktik sewa-menyewa di Desa Teluk Kiambang tidak terdapat unsur yang melanggar syariat Islam. Tambahan hasil panen yang diberikan pemilik lahan merupakan kalkulasi dari jumlah pembayaran serta jumlah ukuran hasil panen yang di tambahkan terang-terangan sehingga tidak ada unsur *gharar* dan *riba*.<sup>16</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Inayatur Rohmah Sa'idah yang berjudul “*Sewa-Menyewa Sawah Dengan*

---

<sup>16</sup>Biyasrini, *Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

*Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*”, pada tahun 2019. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui sewa-menyewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Latek Kecamatan Sekaran dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian terdahulu ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek yang didasari dengan asas kepercayaan. Setiap musim pihak penyewa wajib menyerahkan hasil panen kepada pemilik sawah. Sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dipandang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* serta pemberian hasil panen selain dari uang sewa setiap musim dapat dibenarkan karena termasuk *urf shahih*.<sup>17</sup>

Jurnal yang diteliti oleh Sri Nirwana Sarowati  
Zikri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang*

---

<sup>17</sup>Inayatul Rohmah Sa'idah, *Sewa-Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

*Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Masa Panen dan Tahunan di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur*”, pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa sawah sistem masa panen dan tahunan di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa praktik sewa menyewa sawah sistem masa panen dan tahunan di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur sudah sesuai dengan kajian hukum Islam. Karena didalam perjanjian sewa sawah pada pihak penyewa dengan pihak pemilik sawah dilakukan secara terbuka bahwa jika terjadi gagal panen, maka tanggung jawab penyewa sawah.<sup>18</sup>

Jurnal yang diteliti oleh Sirly Deska Yana Putri dengan judul “*Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*”, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *ijarah* pada lahan pertanian padi, faktor implementasi *ijarah* baik faktor yang mendukung maupun yang memperlambat, tingkat pendapatan petani dalam

---

<sup>18</sup>Sri Nirwana Sarowati Zikri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Masa Panen dan Tahunan di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12, No 1, 2021

implementasi *ijarah* dan implementasi *ijarah* secara syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan pemilik lahan masih melihat dari sisi kepercayaannya kepada penyewa lahan. Faktor pendukung pelaksanaan *ijarah* ini adalah jumlah lahan dan sumber daya manusia sedangkan yang menghambatnya adalah tidak sedikit dari petani yang tidak memahami mengenai penerapan *ijarah* yang disebabkan oleh kebiasaan dan belum ada sosialisasi. Namun, implementasi *ijarah* dilakukan karena sama-sama bantu-membantu dan keiklasan kedua belah pihak, mencukupi persyaratan *ijarah* sehingga tidak bertentangan dengan Islam. Dengan *ijarah* petani bisa mencukupi keperluan hidup tapi sedikit dari petani yang mampu menaikan penghasilan dari penggarapan lahan pertanian yang disewa.<sup>19</sup>

*African Journal of Agricultural Research* yang ditulis oleh Asmak Ab. Rahman dan Pazim Fadzim Othman yang berjudul “*Kontrak Sewa Lahan Pertanian Dari Perspektif Islam Prakteknya Di Antara Petani: Sebuah Studio Di Selangor, Malaysia*”, pada tahun 2012.

---

<sup>19</sup>Sirly Deska Yana Putri, “Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol 03, No 1, 2020

Penelitian ini terdiri dari tinjauan literatur dan diskusi di antara para ekonom konvensional tentang jenis kontrak sewa tanah pertanian diikuti oleh perdebatan para sarjana Muslim tentang bagi hasil dan sewa tunai, metodologi dan temuan diikuti dengan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui seperangkat kuesioner dengan teknik non-random sampling dengan tujuan untuk mencari tahu praktik persewaan lahan pertanian di kalangan petani Muslim di Selangor, Malaysia dan untuk mengetahui praktik budidaya zakat di kalangan penggarap lahan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa mereka juga berbagi biaya menanam padi dengan pemilik tanah yang berkontribusi melalui distribusi benih, pupuk, pestisida, transportasi dan biaya tenaga kerja dalam menabur dan membajak sebagaimana dikondisikan oleh Mazhab Hanafi. Mayoritas petani juga tidak menandatangani kontrak sublet dan perjanjian sewa tunai dan memanfaatkannya melalui perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan antara petani dan pemilik tanah. Untuk membayar zakat, semua petani membayar zakat untuk beras dan sejalan dengan pandangan semua ulama bahwa zakat itu wajib pada tanaman bukan pada tanah pertanian.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Asmak Ab. Rahman, Pazim Fadzim Othman, "The Agricultural Land Tenancy Contract From The Islamic Perspective Its Practice Among Farmers:

**Tabel 1.5**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan**

No	Peneliti	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Biyasrini	1. Sewa-Menyewa ( <i>ijarah</i> ) 2. Pendapatan	Menggunakan jenis penelitian yang serupa yakni penelitian lapangan dan sama-sama meneliti praktik sewa-menyewa sawah serta menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Penelitian dahulu bertujuan untuk mengetahui praktek sewa-menyewa sawah dan praktik sewa-menyewa sistem tahunan menurut pandangan Islam. Sedangkan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu



				praktik sewa- menyewa musiman dalam meningkatka n pendapatan petani sawah dan mengetahui praktik sewa- menyewa musiman dalam tinjauan ekonomi Islam.
2	Inayatur Rohmah Sa'idah	1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Sewa- Menyewa ( <i>ijarah</i> )	Menggunak an sumber data yang sama yaitu data primer dan sekunder serta pengumpula	Penelitian dahulu menggunaka n jenis penelitian yuridis empris dengan pendekatan

			n data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.	yuridis sosiologis sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan.
3	Sri Nirwana Sarowati Zikri	1. Tinjauan Hukum Islam 2. Sewa- Menyewa	Menggunakan penelitian yang serupa yakni penelitian lapangan dan sama meneliti praktik sewa- menyewa.	Penelitian terdahulu ini meneliti mengenai sewa- menyewa dengan masa panen dan tahunan ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian peneliti terfokus pada praktik sewa-

				menyewa sistem musiman ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
4	Sirly Deska Yana Putri	1. <i>Ijarah</i> (sewa dalam islam) 2. Pendapatan	Sama-sama melakukan penelitian mengenai sewa-menyewa dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui implementasi <i>ijarah</i> pada lahan pertanian padi, faktor implementasi <i>ijarah</i> , tingkat pendapatan petani dan mencari tahu implementasi <i>ijarah</i> secara dalam tinjauan

				Islam. Sedangkan penelitian ini bertujuan mencari tahu praktik sewa-menyewalahan persawahan dalam meningkatkan pendapatan petani sawah dan mengetahui praktik sewa-menyewa dalam tinjauan ekonomi Islam.
5	Asmak Ab. Rahman dan Pazim	1. Kontrak Sewa 2. Perspektif Islam	Meneliti hal yang serupa yakni sewa-menyewa.	Penelitian terdahulu terdiri dari tinjauan literatur dan

	Fadzim Othman			diskusi di antara para ekonom konvensional tentang jenis kontrak sewa tanah pertanian dengan pengumpulan data secara kuesioner yang menggunakan teknik non-random sampling. Sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan penelitian lapangan dengan teknik
--	------------------	--	--	--

				penghimpunan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian. Fenomena dalam penelitian ini adalah praktik sewa-menyewa lahan persawahan musiman dalam meningkatkan pendapatan petani sawah Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif merupakan meneliti dengan

menggambarkan keadaan yang ditemukan waktu penelitian.<sup>21</sup> Sehingga pada penelitian ini berarti akan menggambarkan berdasarkan data yang diperoleh waktu penelitian. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti meyakini bahwa pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini yang menjelaskan mengenai kejadian (fenomena) yang terjadi mengenai praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian mulai berlangsung pada Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Peneliti memutuskan meneliti di lokasi ini karena lahan persawahan Pulau Kabu terletak di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan penduduknya banyak mempraktikkan sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu. Peneliti mengharapkan agar memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

## **3. Informan Penelitian**

---

<sup>21</sup>Iyus Jayusman, Oka Agus Kurniawan Shavab, "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah", *Jurnal Artefak*, Vol 7, No 1, 2020, h. 15

Informan penelitian ini yaitu petani sawah selaku pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu. Lahan persawahan Pulau Kabu merupakan lahan persawahan yang dimiliki oleh beberapa penduduk desa yaitu Desa Cokoh Betung, Pagar Gunung, Pagar Alam, Manau Sembilan I, Manau Sembilan II dan Bungin Tambun I. Sehingga, peneliti mengambil beberapa informan selaku penyewa dan pemilik lahan persawahan Pulau Kabu dari tiga desa yaitu Desa Cokoh Betung, Pagar Gunung dan 2 orang dari Desa Manau Sembilan I yang terdiri dari 5 orang selaku pemilik dan 5 orang selaku penyewa lahan persawahan Pulau. Alasan peneliti mengambil informan dari tiga desa tersebut karena mudah ditemui sehingga mempercepat peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Berikut ini adalah identitas penyewa lahan persawahan Pulau Kabu sebagai informan yang dimuat dalam tabel:

**Tabel 1.6**  
**Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu**

No	Nama	Alamat	Umur
1	Nudi	Pagar Gunung	50 Tahun
2	Lis Ramawati	Manau Sembilan I	46 Tahun
3	Sunai	Cokoh Betung	48 Tahun



4	Riduan	Manau Sembilan I	24 Tahun
5	Yarmi	Cokoh Betung	42 Tahun

Adapun identitas pemilik lahan persawahan Pulau Kabu sebagai informan yang dimuat dalam tabel:

**Tabel 1.7**  
**Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu**

No	Nama	Alamat	Umur
1	Nusran	Pagar Gunung	58 Tahun
2	Upik Nyate	Manau Sembilan I	50 Tahun
3	Buslani	Pagar Gunung	45 Tahun
4	Densa	Manau Sembilan I	30 Tahun
5	Lasnayati	Cokoh Betung	28 Tahun

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti secara spontan dari sumbernya, lalu dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Pada penelitian ini memperoleh data primer dari proses wawancara yang diajukan kepada

---

<sup>22</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), h. 214

pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder didapat dari kepustakaan yang berbentuk buku, jurnal, buku, skripsi serta informasi tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini guna untuk memperkuat data primer.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1) Observasi

Pada penelitian kualitatif, peneliti memilih observasi karena peneliti bisa mengamati dan mendengarkan sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>23</sup> Observasi yang peneliti lakukan menggunakan observasi terbuka yakni dilakukan secara sengaja dan terencana untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mengamati terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian.

#### 2) Wawancara

---

<sup>23</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 110

Wawancara merupakan proses timbal balik dengan tujuan mencari informasi antara pihak pewawancara dan terwawancara (narasumber).<sup>24</sup> Pada penelitian ini menerapkan wawancara baku terbuka dengan mengajukan pertanyaan dengan sejumlah pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Wawancara yang akan dilaksanakan dengan alat bantuan *handphone*, pena dan buku catatan. *Handphone* akan digunakan sebagai alat rekam suara agar peneliti dapat mendengarkan kembali dan mengambil data yang belum sempat dicatat. Selain itu, *handphone* juga digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar saat melakukan wawancara antara peneliti dengan pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu.

### 3) Dokumentasi

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data secara dokumentasi

---

<sup>24</sup>William Chang. *Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa*. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 186

untuk melengkapi data hasil wawancara dengan petani sawah Pulau Kabu yang berupa gambar atau foto yang akan digunakan sebagai bukti serta memperkuat data yang diperoleh.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data merupakan suatu pencarian dan penyusunan hasil pengumpulan data yang diperoleh untuk memberi pemahaman yang lebih kepada penulis tentang hal yang diteliti serta dapat disediakan bagi pihak lain membutuhkan.<sup>25</sup> Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang dapat dilakukan dengan berbagai langkah berikut ini:<sup>26</sup>

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data dari informasi yang diperoleh dari wawancara atau pun observasi yang diperoleh yang berbentuk data yang belum diolah, sehingga masih harus dilakukan pemilihan terhadap data penting atau tidak dalam penelitian.

### b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

---

<sup>25</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No 33, 2018, h. 84

<sup>26</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No 33, 2018, h. 94

Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih dan terfokus pada hal penting yang dibutuhkan pada penelitian. Data yang selesai direduksi akan menyajikan penggambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Sehingga proses reduksi data ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan selama melaksanakan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan setelah sejumlah informasi telah dilakukan penyusunan dan memungkinkan akan menarik kesimpulan dan pengambilan suatu keputusan. Peneliti akan menyajikan data penelitian ini dengan mendeskripsikan agar mampu memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal belum selamanya tetapi masih dapat berubah, jika tidak ditemukan bukti yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti dan saat dilakukan penelitian kembali sesuai dengan kesimpulan awal, maka kesimpulan awal tersebut valid.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini mempunyai cara penulisan yang digunakan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II Kajian Teori**, bab ini berisi teori tentang ekonomi islam, teori sewa-menyewa dan teori pendapatan.

**BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian**, bab ini menjelaskan profil Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur mengenai geografi Kecamatan Padang Guci Hulu, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, visi-misi dan moto Kecamatan Padang Guci Hulu, struktur organisasi dan gambaran umum lahan persawahan Pulau Kabu memberikan penjelasan tentang sejarah lahan persawahan Pulau Kabu, kondisi umum dan kondisi geografis lahan persawahan Pulau Kabu.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, bab ini berisi pembahasan yang berdasarkan dengan rumusan masalah yang mengenai praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dengan

cara memadukan teori yang telah dikumpulkan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

**BAB V Penutup**, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam harus memperhatikan bahwa kegiatan ekonomi benar-benar berlandaskan dengan sunnah Islam. Adapun dari sisi lain yaitu Alquran dan Sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab.<sup>1</sup> Dalam kamus bahasa Arab, ekonomi Islam disebut sebagai ilmu *al-iqtishad al-islami*.<sup>2</sup> Selain itu, ada juga yang menyebut ekonomi islam sebagai ekonomi illahiyah, ekonomi syariah atau ekonomi qur'ani.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam mayoritas mempunyai isu bahwa pada literatur Islam yang ditulis oleh kaum cerdik cendikia Muslim terkenal diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan lainnya.<sup>4</sup> Jika ditelusuri dari sejarah Islam klasik, ekonomi Islam tidak banyak dibicarakan para ulama saat itu berbeda dengan ulama-ulama lain baik ilmu agama,

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

<sup>2</sup>Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 55

<sup>3</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.9

<sup>4</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Berbasis Syari'ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2

sastra maupun ilmu umum. Ekonomi Islam mulai dikaji dengan sungguh-sungguh semenjak tiga puluh tahun lalu sehingga belum terdapat terbitan yang dikeluarkan pakar ekonomi Islam mengenai kajian yang lebih luas, terstruktur dan lengkap tentang ekonomi Islam. Dengan demikian, para ahli ekonomi muslim mendefinisikan ekonomi Islam dengan berpedoman dengan Alquran dan sunnah Nabi SAW terhadap permasalahan ekonomi dan bisnis.<sup>5</sup>

Pada masa kontemporer, ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli ekonomi muslim antara lain sebagai berikut:

- a. M. Akram Khan, ekonomi Islam merupakan bidang ekonomi Islam yang memiliki tujuan melaksanakan pengkajian tentang kesejahteraan manusia dengan mengatur sumber daya alam yang didasar tolong-menolong.<sup>6</sup>
- b. M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah bidang yang membantu mewujudkan kebahagiaan manusia dengan cara mendistribusikan berbagai sumber daya yang jarang ditemukan tanpa membatasi keleluasaan pribadi, mewujudkan kesenjangan

---

<sup>5</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.9

<sup>6</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Berbasis Syari'ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4

makro ekonomi dan ilmu lingkungan yang berkesinambungan atau menurunnya persaudaraan, keluarga, sosial dan jejaring akhlak masyarakat.<sup>7</sup>

- c. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy, ekonomi Islam merupakan jawaban pemikir muslim mengenai tantangan ekonomi dimasa tertentu dengan bantuan Alquran, sunnah, daya pikir dan pengetahuan.<sup>8</sup>
- d. Kursyid Ahmad, ekonomi Islam merupakan suatu upaya untuk mendalami berbagai masalah dalam bidang ekonomi serta moral manusia sesuai ajaran Islam.<sup>9</sup>
- e. Abdul Mun'in Al-Jamal, ekonomi Islam merupakan kumpulan berbagai dasar umum mengenai ekonomi dari Alquran, Alkarim dan Sunnah.<sup>10</sup>
- f. Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan bidang ilmu sosial yang memahami

---

<sup>7</sup>Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: Pustaka Muda, 2015), h. 53

<sup>8</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2

<sup>9</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2

<sup>10</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.9

berbagai macam masalah ekonomi yang didasari dengan nilai Islam.<sup>11</sup>

- g. Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pemahaman, penerapan dan aturan yang berdasarkan dengan ajaran Islam untuk mengatasi diskriminasi perolehan sumber daya material dalam mencukupi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melakukan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>12</sup>
- h. Muhammad bin Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam merupakan sekelompok dasar umum tentang ekonomi yang disimpulkan dari Alquran dan Sunnah serta bangunan ekonomi yang didirikan dengan dasar melihat keadaan lingkungan dan waktu.<sup>13</sup>
- i. Metwally, ekonomi Islam adalah bidang yang memahami akhlak umat manusia yang beriman yang berpedoman dengan Alquran, Sunnah, *ijma* dan *qiyas*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2

<sup>12</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

<sup>13</sup>Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 56

<sup>14</sup>Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 29

- j. Muhammad Syauki Al Fanjari, ekonomi Islam yaitu suatu pengendalian kegiatan ekonomi atas dasar pokok keislaman dan politik ekonominya.<sup>15</sup>

Dari berbagai definisi ekonomi Islam berdasarkan para ahli kontemporer di atas menunjukkan bahwa kebanyakan mengarah pada pemikiran Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali.<sup>16</sup> Kemudian dari pemikiran para ulama kontemporer tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam sebagai pelaksanaan perilaku ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang melibatkan cara mengamati, mengkaji serta mencari jalan keluar terhadap permasalahan ekonomi.<sup>17</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai prinsip dasar yakni keimanan, kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat, larangan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan islam, menganjurkan untuk bantu-membantu,

---

<sup>15</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 10

<sup>16</sup>Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam (Analisis Kesejarahan)*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 138

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 19

bekerja sama dan melaksanakan aktivitas ekonomi selalu mengingat Allah SWT.<sup>18</sup>

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa ekonomi Islam mempunyai tiga prinsip yakni tauhid, akhlak dan keseimbangan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Abdul Manan, ekonomi Islam dilandasi oleh tiga konsep fundamental, yaitu keimanan, kepemimpinan dan keadilan. Keimanan (*tauhid*) adalah rancangan yang menjadi dasar semua kegiatan.<sup>20</sup> Prinsip akhlak merupakan penerapan kegiatan ekonomi yang berdasarkan dengan sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelekt).<sup>21</sup>

Prinsip-Prinsip ekonomi Islam juga dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 25

<sup>19</sup>Abdul Azis, dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015), h. 75

<sup>20</sup>Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan UIR, 2017), h. 3

<sup>21</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18

a. Qs. Al-Ahzab [33]: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ  
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*”. (QS. Al-Ahzab [33]:72).<sup>22</sup>

b. Qs. Huud [11]:61

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: “*Dan kepada kaum samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-*

---

<sup>22</sup>Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 337

Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Huud [11]:61).<sup>23</sup>

## B. Sewa-Menyewa

### 1. Pengertian Sewa-Menyewa

Akad sewa atau *ijarah* dalam kehidupan dimaknai sebagai proses perjanjian dua pihak yakni pihak pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*).<sup>24</sup> Secara bahasa sewa-menyewa atau *ijarah* digunakan *al-ajru* yang artinya imbalan terhadap suatu pekerjaan dan pahala.<sup>25</sup> Sedangkan secara etimologi dan terminologi syara' bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* dalam arti sederhana adalah suatu transaksi terhadap manfaat atau jasa dari suatu imbalan.<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mendefinisikan *ijarah* adalah perjanjian perpindahan manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Oleh karena itu, dalam akad sewa-menyewa atau *ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan. Namun, hanya perpindahan

---

<sup>23</sup>Munirul Abidin, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat Huud-Al-Isra'*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 50

<sup>24</sup>Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tamwil*, Vol 1, No 1, 2019, h. 22

<sup>25</sup>Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 119

<sup>26</sup>Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 172



hak guna atau suatu manfaat saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>27</sup>

Terdapat definisi *ijarah* menurut beberapa ulama, yakni ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.<sup>28</sup> Selain itu, ulama Asy-Syafi'iyah juga mendefinisikan *ijarah* adalah akad atas kemanfaatan yang dituju, mengandung maksud tertentu dan mubah dan boleh dimanfaatkan dengan memberikan imbalan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabiyah, *ijarah* merupakan suatu yang menjadikan milik terhadap kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>30</sup>

Adapun definisi menurut para ulama diatas, sewa-menyewa (*ijarah*) juga didefinisikan oleh para pakar sebagai berikut:

- a. Sadono Sukirno, mendefinisikan sewa dalam bukunya sebagai bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan

---

<sup>27</sup>Adiwarman Azwar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 138

<sup>28</sup>Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 136

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 277

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 122

pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya.<sup>31</sup>

- b. Raymodus dalam jurnal Wendi Wirasta dan Imam Febriansyah, sewa sebagai sejumlah uang atau barang yang dibayarkan kepada pemilik tanah oleh pihak yang menggunakan tanah sebagai balas jasa untuk penggunaan tanah tersebut.<sup>32</sup>
- c. Imam Muhandar dalam jurnal Wendi Wirasta dan Imam Febriansyah, penyewaan adalah kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama bersedia menyewakan kepada orang lain atau kepada pihak kedua untuk menikmati manfaat dari barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu. pihak kedua memberikan sejumlah uang yang telah disepakati pula kepada pihak pertama sebagai penghargaan terhadap pemanfaatan objek tersebut.<sup>33</sup>
- d. Kimmel dalam jurnal Wendi Wirasta dan Imam Febriansyah, penyewaan adalah perjanjian dimana pemilik dari aset perusahaan memungkinkan

---

<sup>31</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 371

<sup>32</sup>Winda Noviana, Abdul Rahim, Amroni, "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Kamar Online Pada Kost Putri 55 Jambi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 105

<sup>33</sup>Winda Noviana, Abdul Rahim, Amroni, "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Kamar Online Pada Kost Putri 55 Jambi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 106

pihak lain untuk menggunakan aset yang ada untuk jangka waktu tertentu pada harga yang telah disepakati.<sup>34</sup>

Berdasarkan dengan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan pemberian manfaat barang atau jasa kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan terhadap tenaga atau kekuatan yang diberikan.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Para ulama memberikan pendapat bahwa pelaksanaan sewa berlandaskan dengan Alquran, Sunnah dan *ijma*.<sup>36</sup> Dasar hukum tentang sewa-menyewa yang menjadi dasar hukum sewa secara Islam dan berlaku umum terhadap dari semua bentuk sewa diantaranya:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Coki Siadari, *Pengertian Penyewaan Menurut Para Ahli*, dikutip dari [https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penyewaan-menurut-para-ahli.html#:~:text=Menurut%20Kimmel%20\(2011\)%20dalam%20jurnal,pada%20harga%20yang%20telah%20disepakati%20E2%80%9D](https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penyewaan-menurut-para-ahli.html#:~:text=Menurut%20Kimmel%20(2011)%20dalam%20jurnal,pada%20harga%20yang%20telah%20disepakati%20E2%80%9D), pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, Pukul 15.25 WIB

<sup>35</sup>Wirda Turjannah, Masduki, Humaeroh, “Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen”, *Tazkiyya*, Vol 21, No 2, 2020, h. 141

<sup>36</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 123

<sup>37</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 246

a. QS. Al-Baqarah [2]: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi kalian. Dan jika kalian menghendaki mencari (perempuan) untuk menyusukan anak-anak kalian, maka tidak ada

dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>38</sup>

b. QS. Az-Zukhruf [43]: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).<sup>39</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Ulama Hanafiyah menyatakan rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan kalimat

---

<sup>38</sup>Kathur Suhardi, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-Al-An'am*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 60

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan Dan Terjemahnja*, (Djakarta: JAMUNU, 1969), h. 798

diantara *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-ikra* dan *al-iktira*.<sup>40</sup> Kegiatan sewa-menyewa tentunya ada rukunnya yaitu pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), barang atau benda yang disewakan dan adanya akad.<sup>41</sup> Pihak menyewakan dan menyewa setelah melaksanakan perjanjian memiliki kewajiban masing-masing dan wajib ditaati oleh kedua pihak. *Mu'jir* harus memberikan hak sepenuhnya kepada *musta'jir* atas barang atau benda yang disewakan. Kemudian, kewajiban *musta'jir* yaitu membayar sewaan sesuai ketentuan, menjaga barang sewaan dan mengembalikannya kepada pemilik barang jika waktu sewa sudah berakhir.<sup>42</sup>

Syarat melaksanakan akad sewa tidak berbeda dengan akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*), syarat sah dan syarat lazim.<sup>43</sup>

a. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat berkaitan

---

<sup>40</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), hlm. 125

<sup>41</sup>Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 246

<sup>42</sup>Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 172

<sup>43</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 125

dengan pihak yang berakad adalah memiliki akal dan minimal berumur 7 tahun yang berdasarkan pendapat ulama Hanafiah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat terjadinya akad sewa yaitu *baligh*. Sebab itu, sewa di pandang tidak sah apabila pemilik dan penyewa gila dan dibawah umur 7 tahun. Sehingga, apabila *mumayyiz* menyewakan barang ataupun dirinya sebagai tenaga kerja, maka akad sewa tersebut dipandang sah apabila telah memperoleh izin dari walinya.<sup>44</sup>

b. Syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*)

Perjanjian sewa bisa dilaksanakan apabila benda dimiliki sepenuhnya oleh orang yang melakukan akad (*aqid*). Maka dari itu, sewa-menyewa tidak dapat terlaksana apabila *aqid* tidak memiliki barang sewa sepenuhnya atau tidak memiliki izin dari pemiliknya.<sup>45</sup>

c. Syarat sah sewa-menyewa

Perjanjian sewa dapat dikategorikan sah jika orang yang melakukan akad (*aqid*) menyatakan keridaan atau kerelaan, barang yang disewakan mempunyai hak guna yang jelas,

---

321 <sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.

322 <sup>45</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.

barang harus dapat memenuhi secara syara, kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara, tidak menyewa untuk pekerjaan yang merupakan kewajibannya, tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa dan manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum.<sup>46</sup>

- d. Syarat barang sewaan, syarat barang sewaan yaitu memiliki nilai keislaman, dapat diserahkan, manfaat dapat dirasakan oleh *musta'jir* dan manfaat barang atau benda sewaan diperbolehkan menurut syara'.<sup>47</sup>
- e. Syarat upah atau pembayaran sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah bahwa syarat upah yaitu tidak diperbolehkan sejenis dengan manfaat dari *ijarah*.<sup>48</sup> Selain itu, pembayaran sewa dilarang Rasulullah SAW menggunakan hasil panen yang dijelaskan dalam hadits berikut ini:

---

<sup>46</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 129

<sup>47</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 197

<sup>48</sup>Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 141



كُنْ نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَي السَّوِ فِي مِّنَ الزَّرِّ  
عَفَنَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا بِذَهَبٍ  
أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami (menggunakan) cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>49</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Pokok Sewa-Menyewa

Prinsip-prinsip pokok yang harus dicukupi oleh pihak yang melakukan akad sewa yakni harus berdasarkan ajaran Islam sebagai berikut:

- a. Kegiatan sewa-menyewa terhadap jasa dihalalkan jika keahlian digunakan untuk memproduksi barang yang diperbolehkan dalam Islam.
- b. Kegiatan sewa-menyewa harus mencukupi syarat sah akad *ijarah*, yaitu pihak berakad *mumayyiz* atau minimal berumur 7 tahun dan harus sama-sama rela.
- c. Perjanjian sewa yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan atau permasalahan. Karena permasalahan atau perselisihan akan terjadi

---

<sup>49</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 194

apabila ada yang tidak menepati kesepakatan bersama.<sup>50</sup>

## 5. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa (*ijarah*) ada dua bagian yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.<sup>51</sup>

### a. *Ijarah* atas manfaat

*Ijarah* yang mempunyai sifat manfaat bahwa objeknya adalah berupa kegunaan benda atau barang. Misalnya, menyewakan motor, mobil serta lainnya.<sup>52</sup>

### b. *Ijarah* atas pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan, yaitu menyeruh orang untuk melaksanakan pekerjaan.<sup>53</sup> Pakar fiqh memperbolehkan hukum sewa, dengan syarat pekerjaan jelas sesuai syariat. *Ijarah* atas pekerjaan juga disebut upah-mengupah.<sup>54</sup> Upah-mengupah terbagi menjadi dua yaitu *ijarah khusus* dan *ijarah musytarak*. *Ijarah khusus* adalah *ijarah* yang

---

<sup>50</sup>Rosita Tehuayo, “Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 2018, h. 89

<sup>51</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 56

<sup>52</sup>Kartini, Ulya Kencana, Legawan Isa.”Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Muamalah*, Vol 4, No. 1, 2018, h. 118

<sup>53</sup>Harun Santoso, Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 01, No. 02, 2015, h. 108

<sup>54</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.

dilaksanakan tetapi penyewa dilarang bekerja dengan pihak lain. Sedangkan *ijarah musytarah* merupakan *ijarah* yang dilakukan secara bekerja sama dan tidak ada larangan bekerja dengan pihak lain.<sup>55</sup>

## 6. Pembayaran Sewa-Menyewa

- a. Sewa memberikan pelajaran ilmu atau kerajinan, karena Rasulullah SAW membebaskan tawaran perang Badar dengan syarat mereka mengajarkan menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Apabila penyewa dilarang menggunakan terhadap sesuatu yang disewanya maka pembayaran sewa dikurangi berdasarkan lama tidak memperoleh izin memanfaatkannya. Tetapi, apabila penyewa tidak menggunakan terhadap sesuatu yang disewa atauizinkan menggunakannya, maka penyewa masih melakukan pembayaran sewa secara utuh.
- c. Pembayaran sewa diserahkan setelah selesainya pemanfaatan yang disewakan atau pekerjaan sudah kelar, kecuali diawal perjanjian sudah sepakat pembayaran sewa harus diserahkan pada saat transaksi berlangsung.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 125

<sup>56</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 55

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Akad *ijarah* atau sewa merupakan salah satu akad yang di dalamnya dilarang unsur batal pada salah satu pihak, sebab sewa adalah akad tukar-menukar manfaat dengan imbalan terhadap yang disewa.<sup>57</sup> Adapun hal yang menyebabkan akad sewa batal dan berakhir sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah, *ijarah* dapat dikatakan berakhir apabila ada pihak yang meninggal.<sup>58</sup>
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan akad oleh kedua belah pihak seperti halnya jual beli.<sup>59</sup>
- c. Rusaknya barang yang disewa, berdasarkan pendapat ulama lainnya kerusakan pada barang yang disewa tidak menyebabkan berakhirnya sewa-menyewa, apabila barangnya bisa ditukar.<sup>60</sup>
- d. Perjanjian sewa telah selesai, jika berupa tanah atau lahan, tempat tinggal, ruko, maka wajib

---

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 122

<sup>58</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 137

<sup>59</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 338

<sup>60</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h.137

diserahkan kembali kepada pemiliknya. Tetapi jika menyewa jasa, secepatnya diberi upah.<sup>61</sup>

## C. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari pekerjaan diterima salah satu pihak yang berbentuk uang atau barang.<sup>62</sup> Pendapatan juga merupakan indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran kesejahteraan seseorang atau masyarakat, yang mana pendapatan menjadi pandangan terhadap kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sedangkan menurut Sukirno, pendapatan ialah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu.<sup>63</sup>

### 2. Pembagian Pendapatan

Muhammad Rifani membagi pengertian pendapatan menjadi dua yakni pendapatan berbentuk uang dan barang. Pendapatan berbentuk uang merupakan suatu upah yang berupa uang yang berasal dari suatu pekerjaan. Sedangkan pendapatan berupa barang, merupakan suatu upah yang berbentuk barang, seperti

---

<sup>61</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 56

<sup>62</sup>Abdullah Mumin, Karunia Puji Hastuti, Parida Angriani. "Pengaruh Diversifikasi Pertanian terhadap pendapatan di Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 1, No 3, 2014, h. 13

<sup>63</sup>Fatmawati M. Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur", *Jurnal EMBA*, Vol 1, No 3, 2013, h. 992

hasil panen, pengobatan, transportasi dan perumahan, barang yang diproduksi dan komisi dirumah.<sup>64</sup>

#### **D. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual adalah bagian yang memberikan gambaran terhadap keterkaitan variabel independent dan dependent. Kerangka konseptual pada penelitian ini akan memaparkan tentang keterkaitan *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melaksanakan akad sewa lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman terhadap tingkat pendapatan keduanya.

---

<sup>64</sup>Abdullah Mu'min, Karunia Puji Hastuti, Parida Angriani. "Pengaruh Diversifikasi Pertanian terhadap pendapatan di Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 1, No 3, 2014, h. 13

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Keterangan:

→ : Ada Hubungan





### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

###### **1. Geografi Kecamatan Padang Guci Hulu**

###### **a. Letak Astronomis**

Kecamatan Padang Guci Hulu dilihat dari letak astronomis memiliki iklim tropis sebab terletak pada  $4^{\circ} 24'12''$ - $4^{\circ} 32' 21''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 5''$ - $103^{\circ} 25' 21''$  BT. Kecamatan Padang Guci Hulu mempunyai dua musim yakni musim hujan dan musim panas. Musim hujan terjadi pada awal tahun hingga akhir sedangkan musim panas sering terjadi dipertengahan tahun.<sup>1</sup>

###### **b. Letak Geografis**

Padang Guci Hulu merupakan kecamatan yang berada di arah barat bukit barisan, dari Kabupaten Kaur yang mempunyai jarak sejauh 45 km dan 255 km dari Provinsi Bengkulu. Padang Guci Hulu mempunyai luas wilayah daratan 370,64 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah berikut:

1. Sebelah utara dibatasi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebelah selatan dibatasi Kecamatan Kaur Utara.

---

<sup>1</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 3

3. Sebelah barat dibatasi Kecamatan Kedurang Hulu.
4. Sebelah timur dibatasi Kecamatan Kinal.

Selain luas wilayah daratan, desa/kelurahan di Kecamatan Padang Guci Hulu juga mempunyai luasnya masing-masing sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Padang Guci Hulu**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Pagar Gunung	1,99	0,53
2	Cokoh Betung	0,96	0,27
3	Pagar Alam	2,58	0,70
4	Manau Sembilan I	85,14	22,91
5	Manau Sembilan II	1,63	0,45
6	Bungin Tambun I	5,77	42,46
7	Bungin Tambun II	1,93	0,52
8	Bungin Tambun III	1,00	0,29
9	Naga Rantai	5,42	1,46
10	Margo Mulyo	1,95	0,53
11	Jati Mulyo	110,30	29,68
	<b>Padang Guci Hulu</b>	370,64	100,00

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur 2020

---

<sup>2</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), hlm. 7

## **2. Pemerintahan**

Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan kecamatan yang terbentuk dari pemekaran wilayah Kecamatan Kaur Utara berdasarkan dasar hukum pemekaran wilayah Perda Nomor 65 tahun 2005 tentang pembentukan wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Ibukota Kecamatan Padang Guci Hulu terletak di Desa Bungin Tambun II. Wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Padang Guci Hulu terdiri dari 11 desa yang definitif. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) dan perangkat-perangkatnya.<sup>3</sup>

## **3. Kependudukan**

Penduduk Padang Guci Hulu tahun 2019 kira-kira berjumlah 7.300 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 7.384 jiwa. Sehingga dari tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 1,29%. Penduduk lelaki berjumlah 3.773 dan perempuan 6.311 jiwa. Sedangkan tahun 2020 penduduk Padang Guci Hulu

---

<sup>3</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 15

sebanyak 7.793 jiwa dengan lelaki 4.124 jiwa dan perempuan 3.877 jiwa.<sup>4</sup>

Padang Guci Hulu terdiri dari jumlah penduduk berdasarkan desanya masing-masing diantaranya jumlah penduduk Desa Cokoh Betung, Desa Pagar Gunung dan Desa Manau Sembilan I yang dimuat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Cokoh Betung**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	251
2	Perempuan	239
3	Kepala Keluarga	150

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Cokoh Betung Tahun 2021-2027*

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Pagar Gunung**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	455
2	Perempuan	457
3	Kepala Keluarga	275

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Pagar Gunung Tahun 2021-2027*

---

<sup>4</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 25

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Desa Manau Sembilan I**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-Laki	367
2	Perempuan	425
3	Kepala Keluarga	237

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Manau Sembilan I Tahun 2021-2027*

Selain data penduduk di Padang Guci Hulu juga terdapat data penduduk berdasarkan mata pencarian pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Padang Guci Hulu**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	PNS	100
2	Pengusaha/Pengindustrian	14
3	Petani	3049
4	Peternak	17
5	Perusahaan Jasa	10
6	Nelayan	-

Selain data mata pencarian total pada Kecamatan Padang Guci Hulu, tentunya terdapat mata pencarian penduduk pada setiap desanya

diantara desa tersebut diantaranya Desa Cokoh Betung, Desa Pagar Gunung dan Desa Manau Sembilan I yang dimuat pada tabel:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**  
**di Desa Cokoh Betung**

Petani	Pedagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lainya
227	75	34	3	45	45

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Cokoh Betung Tahun 2021-2027*

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**  
**di Desa Manau Sembilan I**

Petani	Pedagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lainya
228	89	50	7	50	50

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Manau Sembilan I Tahun 2021-2027*

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**  
**di Desa Pagar Gunung**

Petani	Pedagang	Buruh Tani	PNS/TN/Polri	Swasta	Lainnya
251	42	42	3	47	47

*Sumber: Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa Pagar Gunung Tahun 2021-2027*

#### 4. Sosial

##### a. Pendidikan

Tingkat APK SD di Kabupaten Kaur berjumlah 111,56 % yang artinya penduduk usia 7-12 tahun masih bersekolah SD. Sedangkan

APM SD mencapai angka 100% artinya tidak ada lagi yang berusia 7-12 tahun tidak sekolah SD. Pada tahun 2020 di Padang Guci Hulu ada 10 SD dan 1 SMP yang mana membuktikan bahwa SD dan SMP belum tersedia di setiap desa dan siswa diperkirakan masing-masing berjumlah 30 di SD dan 27 di SMP.<sup>5</sup>

b. Kesehatan

Sarana kesehatan menjadi patokan dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Padang Guci Hulu.<sup>6</sup> Tahun 2020 ada 1 puskesmas yang berada di Naga Rantai dan 11 posyandu yang tersebar di setiap desa, 7 poskesdes di beberapa desa. Tenaga kesehatan sendiri pada tahun 2020 untuk tenaga medis ada sebanyak 2 orang, keperawatan 6 orang, kebidanan 8 orang, tenaga kefarmasian 1 orang, untuk tenaga kesehatan lainnya 7 orang dan kesemua tenaga kesehatan tersebut bertugas dipuskesmas hanya satu bidan PPT yang tugasnya di desa.

Berdasarkan 10 kasus di Kecamatan Padang Guci Hulu pada tahun 2020, terdapat 3

---

<sup>5</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), hlm. 33

<sup>6</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), hlm. 33

kasus penyakit urutan teratas yaitu Hepertensi sebanyak 552 kasus, Gastritis sebanyak 525 kasus dan Reumatik sebanyak 432 kasus. Sementara kasus penyakit gawat lain yang tercatat di Puskesmas Padang Guci Hulu yaitu ISPA sebanyak 425 kasus selama tahun 2020 jumlah bayi lahir sebanyak 140 orang. Dari data Puskesmas Padang Guci Hulu bayi dengan BBLR 1 orang tidak dirujuk dan tidak terdapat bayi yang kekurangan gizi.

c. Keagamaan

Pada Kecamatan Padang Guci Hulu penduduknya 99,95% atau 7.384 orang menganut agama Islam dan 4 orang menganut agama Protestan. Dengan sarana ibadah 14 masjid dan 1 mushala.<sup>7</sup> Sedangkan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 7.793 orang dengan sarana ibadah tercatat 14 masjid dan 3 langgar.<sup>8</sup>

## 5. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto

---

<sup>7</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 34

<sup>8</sup>Dokumentasi Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur



(PDRB) Sehingga mempunyai peran penting bagi perekonomian Kabupaten Kaur.<sup>9</sup> Tahun 2020, luas persawahan di Kecamatan Padang Guci Hulu dengan total 659 Ha dengan luas panen padi di kecamatan Padang Guci Hulu seluas 1.286,7 Ha. Selain persawahan, juga terdapat lahan perkebunan 95 Ha, ladang 138 Ha, perkebunan 9.892 Ha, hutan rakyat 1.230 Ha, padang rumput 25 Ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 6.260 Ha dan dalam bentuk lainnya 22 Ha. Pada 2019 tanaman palawija yang dihasilkan seperti jagung diperkirakan 400 Ha.

## **6. Visi-Misi dan Moto Kecamatan Padang Guci Hulu**

- a. Visi: Menciptakan masyarakat berakhlak mulia, bersih, tertib, sejahtera dan damai.
- b. Misi: Mewujudkan masyarakat mandiri dan berkeadilan.
- c. Moto: Mengabdikan dan melayani adalah keulamaan kami.<sup>10</sup>

---


<sup>9</sup>Hendri Apriadi, *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2021), h. 51

<sup>10</sup>Dokumentasi Kecamatan Padang Guci Hulu

## 7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Camat Padang Guci  
Hulu sebagai berikut:

**Gambar 3.1 :**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Padang Guci**  
**Hulu Tahun 2022**



## **B. Gambaran Umum Lahan Persawahan Pulau Kabu**

### **1. Sejarah Lahan Persawahan Pulau Kabu**

Lahan persawahan Pulau Kabu awalnya merupakan sebuah perkampungan kecil yang bernama Bungin Tambun.<sup>11</sup> Bungin Tambun terletak didekat sungai air padang yang dihuni oleh masyarakat yang cukup ramah dan sejahtera. Masyarakat Bungin Tambun mayoritas berprofesi sebagai tani yang menanam berbagai jenis tanaman seperti cengkeh, pisang, sayuran dan lain sebagainya. Jika, musim penghujan tiba dan berlangsung cukup lama membuat air padang tersebut meluap dan menenggelamkan seluruh perkampungan dan kebun masyarakat Bungin Tambun pun ikut tenggelam. Sehingga setiap saat air padang meluap maka kebun masyarakat secara keseluruhan rusak total dan tidak sedikit pun yang tersisah.

Bencana yang disebabkan oleh sungai air padang tersebut mengakibatkan masyarakat merasakan kerugian dan ketakutan karena bisa membahayakan diri mereka. Sehingga, masyarakat melakukan pertemuan disuatu tempat untuk memperoleh kesepakatan untuk pindah ketempat yang lebih tinggi dari air padang tersebut. Setelah memperoleh kesepakatan masyarakat

---

<sup>11</sup>Marjo, Ketua Dusun Kecamatan Padang Guci Hulu, Wawancara, 17 Januari 2022

Bungin Tambun pun langsung membentuk desa yang baru yang berada lebih tinggi sehingga jauh dari air padang. Desa tersebut bernama Desa Bungin Tambun Hulu dan Bungin Tambun Hilir. Kemudian, kondisi desa yang dulu mereka tinggali kini menjadi genangan air dan pulau. Oleh sebab itu, masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkannya seperti dulu lagi.

Dengan berjalannya waktu, masyarakat Bungin Tambun memanfaatkan lahan perkebunan mereka yang sudah tenggelam dengan dibuatnya sawah seperti saat ini. Sehingga untuk mencegah hewan peliharaan mereka yang sering masuk ke wilayah persawahan maka masyarakat Bungin tambun memagar sawah mereka karena pada masa itu, pagar bambu bisa diterobos oleh binatang peliharaan mereka dan cepat rusak. Oleh karena itu, masyarakat Bungin Tambun menanam labu di setiap sisi sawah mereka hingga terbentuklah pagar dari tanaman labu. Karena pagar sawah dari pohon labu dan juga diapit oleh dua air yang membentuk sebuah pulau. Maka masyarakat menyebutnya dengan sebutan lahan persawahan Pulau Kabu hingga sampai saat ini.

## 2. Kondisi Umum Lahan Persawahan Pulau Kabu

Lahan persawahan Pulau Kabu merupakan lahan persawahan terluas di Kecamatan Padang Guci Hulu.<sup>12</sup> Dengan demikian, pemilik lahan persawahan ini dimiliki oleh petani sawah yang tidak hanya berasal dari satu desa tetapi juga dimiliki oleh petani sawah yang berasal dari desa lain. Lahan persawahan Pulau Kabu ini telah lama dimanfaatkan masyarakat karena lahan persawahan sudah digarap oleh masyarakat secara turun-temurun. Lahan persawahan Pulau Kabu ini, dapat digarap hanya sebanyak dua musim dalam satu tahun. Sehingga petani sawah hanya dapat panen dua kali saja dalam satu tahunnya.

Persawahan Pulau Kabu merupakan lahan yang bersebelahan dengan air sungai yang disebut sebagai air padang. Oleh karena itu, lahan persawahan Pulau Kabu mempunyai kondisi tanah yang mengandung lempung, pasir dan bebatuan yang di tanami petani sawah dengan jenis padi. Dengan kondisi tanah yang mengandung bebatuan yang berasal dari air padang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen. Pada lahan persawahan Pulau Kabu hasil panen yang berbeda dengan lahan persawahan muara air kelam karena tidak mengandung pasir dan bebatuan.

---

<sup>12</sup>Marjo, Ketua Dusun Kecamatan Padang Guci Hulu, Wawancara, 17 Januari 2022

Pusat pencarian masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu salah satunya pada lahan persawahan Pulau Kabu. Apabila dilihat dari segi lokasi, persawahan Pulau Kabu mempunyai tempat berdekatan dengan pedesaan serta tidak jauh dari air padang sehingga sawah tidak akan kekeringan jika musim kemarau tiba. Kemudian, apabila dilihat dari segi fungsi persawahan Pulau Kabu membantu masyarakat sebagai petani sawah untuk memperoleh pendapatan sehingga mereka tidak membeli beras dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

### **3. Kondisi Geografis Lahan Persawahan Pulau Kabu**

Lahan persawahan Pulau Kabu mempunyai luas wilayah kurang lebih seluas 200 Ha. Lahan persawahan Pulau Kabu merupakan lahan persawahan di Kecamatan Padang Guci Hulu yang terletak di pertengahan dengan tempat lebih rendah dari pada desa-desa yang dihuni penduduk.<sup>13</sup> Lahan persawahan Pulau Kabu juga dapat dikatakan sebagai perbatasan antara desa-desa dengan sungai air padang.

---

<sup>13</sup>Marjo, Ketua Dusun Kecamatan Padang Guci Hulu, Wawancara, 17 Januari 2022



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

##### **1. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu**

Berdasarkan definisi sewa-menyewa dalam Islam (*ijarah*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah akad perpindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.<sup>1</sup> Petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu yang mempunyai lahan persawahan Pulau Kabu juga mempraktikkan sewa-menyewa. Lahan Persawahan yang di sewakan salah satunya lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman.

Sewa-menyewa sistem musiman terhadap lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu dilaksanakan oleh penyewa dan pemilik lahan persawahan. Akad sewa ini terjadi apabila pihak terkait sama-sama setuju ingin melaksanakan sewa. Pelaksananya pihak pemilik menjumpai calon

---

<sup>1</sup>Adiwarman Azwar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 138



penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang bisa mengerjakan sawah tanpa unsur paksaan ataupun sebaliknya, pihak yang mampu menyewa mendatangi pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang akan menyewakan lahan persawahannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan praktik sewa-menyewa lahan persawahan musiman terhadap lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten kaur sebagai berikut:

- a. Pihak yang Melaksanakan Akad Perjanjian Sewa (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) Lahan Persawahan Pulau Kabu

Pada akad perjanjian sewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu melibatkan pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Praktik sewa-menyewa ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi penduduk yang berada di Kecamatan Padang Guci Hulu karena mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani karena mayoritas lahan yang dimiliki penduduk di Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan lahan yang diberikan secara turun-temurun, terutama lahan persawahan Pulau Kabu. Kemudian, dengan bertani penduduk di

Kecamatan Padang Guci Hulu dapat betahan hidup dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Bentuk perjanjian yang diterapkan dalam praktik sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu dengan sistem bayar musiman dilakukan dengan akad saling percaya tanpa adanya bukti tertulis. Lahan persawahan Pulau Kabu yang disewakan merupakan lahan milik sepenuhnya oleh pihak pemilik, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan informan sebagai pemilik lahan persawahan Pulau Kabu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nusran selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung, bahwa:

“Lahan persawahan milik saya sendiri, saya sewakan sudah berjalan selama dua musim. Alasan saya menyewakannya karena saya sudah tua dan tidak mampu lagi menggarap dan mengelolah sawah. Agar saya dapat menikmati hasil sawah saya maka saya sewakan saja, lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Awal terjadinya sewa-menyewa lahan persawahan saya mendatangi rumah tetangga karena saya merasa bahwa dia masih mampu mengerjakannya dan kebetulan beliau pun tidak mempunyai lahan persawahan dan akad perjanjian pun

hanya karena saling percaya tanpa diikuti dengan bukti tertulis karena beliau juga masih sebagai keluarga saya”.<sup>2</sup>

Selain hasil wawancara dengan Bapak Nusran diatas, Ibu Lasnayati juga mengungkapkan pernyataannya selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung, sebagai berikut:

“Saya memutuskan menyewakan sawah milik kami karena ingin mengerjakan kebun di Jambi bersama suami sehingga tidak bisa menggarap dan mengelolah sawah di desa, dari pada sawah terbengkalai lebih baik sawah disewakan saja dengan orang yang tidak mempunyai lahan persawahan dan mampu untuk menggarap dan mengelolah sawah saya. Selain sawah kami tidak terbengkalai kami juga dapat menikmati hasilnya untuk kebutuhan hidup. Perjanjian sewa dilakukan secara saling percaya saja dan sebelum sewa-menyewa ini dilakukan, saya dan suami bermusyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi keributan”.<sup>3</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Upik Nyate selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I, bahwa:

---

<sup>2</sup>Nusran, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 19 Februari 2022.

<sup>3</sup>Lasnayati, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 19 Februari 2022

“Saya memutuskan untuk menyewakan sawah milik saya sebab saya tidak mampu mengerjakannya sendiri karena suami saya juga sudah meninggal. dari pada sawah saya jual atau terbengkalai lebih baik saya sewakan dengan orang yang mampu mengerjakannya. Perjanjian sewa dilakukan bertemu langsung dan perjanjian pun hanya dilakukan dengan akad saling percaya”.<sup>4</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Buslani selaku pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung, bahwa:

“Saya menyewakan lahan persawahan saya karena saya mempunyai kebun kopi yang harus saya kerjakan. Sehingga saya merasa tidak mampu, jika ingin mengerjakan sawah juga bisa-bisa saya nggak ada waktu untuk beristirahat. Perjanjian pada akad sewa dilakukan secara bertemu langsung dengan pihak yang ingin menyewa lahan persawahan saya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Densa selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I, bahwa:

---

<sup>4</sup>Upik Nyate, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 20 Februari 2022

<sup>5</sup>Buslani, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 21 Februari 2022

“Alasan saya menyewakan sawah milik saya karena saya ingin ngantor ke Bintuhan sehingga saya harus menjalankan tugas saya di kantor sedangkan istri saya tidak akan mampu untuk mengerjakannya sendirian selain itu istri saya juga harus menjaga anak-anak dirumah. Kemudian perjanjian pada akad sewa dilakukan secara tatap muka dengan pihak penyewa sawah.”<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa pemilik lahan persawahan Pulau Kabu bahwa pihak pemilik lahan persawahan Pulau Kabu menyewakan lahan persawahannya disebabkan karena memiliki pekerjaan lain dan faktor usia yang tidak muda lagi sehingga merasa tidak mampu menggarap dan mengelolah sawahnya.

Selain pihak pemilik lahan persawahan Pulau diatas, pihak penyewa juga mempunyai alasan untuk menyewa lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh beberapa informan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nudi selaku penyewa lahan persawahan Pulau

---

<sup>6</sup>Densa, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 21 Februari 2022

Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung, bahwa:

“Saya menyewa lahan persawahan Pulau Kabu sudah berjalan selama dua musim. Saya memutuskan sewa-menyewa karena saya tidak mempunyai lahan persawahan. Enaknya menyewa lahan persawahan karena pembayaran tidak dilakukan di awal perjanjian tetapi dibayar pada saat musim panen tiba. Dengan menyewa lahan persawahan saya memiliki pendapatan permusimnya sehingga saya pun tidak harus membeli beras untuk makan sehari-hari”.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lis Ramawati selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I sebagai berikut:

“Alasan saya menyewa lahan persawahan karena saya tidak mempunyai lahan persawahan dan saya juga hanya tamat SD dari pada saya menganggur tidak ada pendapatan lebih baik saya menggarap dan mengelola sawah. Dalam melakukan sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjiannya pun dilakukan secara bertemu langsung dengan pemilik lahan dan akadnya pun dilakukan dengan saling percaya.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nudi, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 18 Februari 2022

<sup>8</sup>Lis Ramawati, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 18 Februari 2022

Adapun hasil wawancara dengan dengan Ibu Sunai selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung, bahwa:

“Saya memutuskan menyewa lahan persawahan Pulau Kabu karena saya tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak mempunyai lahan jika ingin menggarap dan mengelolah sawah sendiri. Senangnya dalam melakukan sewa-menyewa ini pembayarannya dilakukan pada akhir atau saat panen tiba sehingga uang yang saya punya bisa digunakan untuk menggarap sawah, membeli pupuk, bibit, racun hama dan lain sebagainya agar dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan dan dapat membayar sewa”.<sup>9</sup>

Selain hasil wawancara dari ketiga informan selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu diatas, Riduan selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I juga menyampaikan pernyataanya, bahwa:

“Saya mempunyai alasan memutuskan menyewa lahan persawahan Pulau Kabu milik kakak ipar awalnya karena saya tidak mempunyai pekerjaan apa-apa atau bisa dikatakan pengangguran karena hanya tamat SMP. Selain itu, saya juga

---

<sup>9</sup>Sunai, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 21 Februari 2022

tidak mempunyai lahan persawahan. Perjanjian dilakukan secara bertemu langsung dengan kakak ipar saya.”<sup>10</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Yarmi selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung, bahwa:

“Saya mempunyai alasan menyewa lahan persawahan Pulau Kabu karena tidak mempunyai lahan dan saya ingin membantu suami menambah pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak. Sewa-menyewa ini enak nya pembayaran sewa dibayar dengan hasil panen dari lahan persawahan yang saya sewa. Perjanjian dilakukan dengan bertemu langsung dengan pemilik lahan dengan akad saling percaya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu sebagai informan diatas, bahwasanya dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab penyewa memutuskan menyewa lahan persawahan Pulau Kabu mayoritas alasannya karena tidak mempunyai lahan persawahan, tidak ada pekerjaan (pengangguran)

---

<sup>10</sup>Riduan, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 22 Februari 2022

<sup>11</sup>Yarmi, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 20 Februari 2022



serta karena ingin menambah mata pencarian untuk meningkatkan pendapatan.

b. *Ma'jur* (Lahan Persawahan Pulau Kabu) yang Disewakan

Lahan persawahan Pulau Kabu yang telah diserahkan pemiliknya kepada yang menyewa lahan persawahan secara musiman dengan tujuan memberikan manfaat lahan persawahan untuk digarap dan diolah sepenuhnya oleh penyewa. Penyewa lahan persawahan hanya berhak atas lahan persawahan pada masa penggarapan hingga selesai panen. Setelah panen maka penyewa lahan persawahan Pulau Kabu tidak lagi mempunyai hak atas lahan tersebut.

Para petani sawah biasanya mulai menggarap sawah dan memulai menanam padi waktu musim penghujan tiba. Sedangkan ketika menjelang musim kemarau atau selesai masa panen biasanya penyewa lahan persawahan tidak menanam sawah dengan apapun. Karena dalam perjanjian hanya diperbolehkan untuk menanam pada musim penghujan saja meskipun waktu sewa-menyewa belum berakhir yang bisa dipastikan berdasarkan pernyataan Ibu Yarmi berikut:

“Lahan persawahan Pulau Kabu yang saya sewa bisa saya manfaatkan pada musim penghujan untuk menanam padi sedangkan setelah selesai masa panen saya tidak mempunyai hak untuk menanam apapun karena dalam perjanjian setelah selesai masa panen saya tidak mempunyai hak lagi terhadap lahan persawahan tersebut meskipun pada musim selanjutnya saya masih menyewa lahan tersebut”.<sup>12</sup>

Lahan persawahan Pulau Kabu dapat dimanfaatkan penyewa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian akad sewa. Penyewa berhak untuk menanam padi sebanyak dua kali musim panen dalam jangka waktu satu tahun, yakni pada awal hingga akhir tahun karena di Kecamatan Padang Guci Hulu masa panen hanya dilakukan dua kali musim per tahunnya.

c. *Sighat* Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu

Sewa yang dipraktikkan pada lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman yang terpenting adanya sikap sama-sama rela antara kedua belah pihak yang berakad. Kerelaan atau keridhaan antara kedua belah pihak dapat dilihat setelah terjadi akad *ijab* dan *qabul*. Sewa-

---

<sup>12</sup>Yarmi. Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 22 Februari 2022

menyewa lahan persawahan musiman terhadap lahan persawahan Pulau Kabu dilakukan *ijab* dan *qabul* setelah terdapat persetujuan *aqid*. Kemudian, *aqid* melangsungkan *ijab* dan *qabul* dengan tujuan untuk membuktikan dan mengesahkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu benar dilaksanakan.

*Ijab* dan *qabul* terhadap lahan persawahan Pulau Kabu dilaksanakan oleh *aqid*. Akad sewa lahan persawahan Pulau Kabu dilakukan secara langsung atau berhadap-hadapan. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan tanpa diikuti dengan bukti tertulis.

Pelaksanaan *ijab qabul* yang dilakukan pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu menggunakan bahasa yang jelas. Sehingga kedua belah pihak sama-sama memahami apa yang di sampaikan dan perkataan tersebut berisi sebuah kesepakatan *aqid*. Pelaksanaan *ijab qabul* yang dilakukan *aqid*, pemilik lahan cukup mengucapkan perkataan, misalnya sebagai berikut:

“Saya serahkan lahan persawahanku kepadamu, mulai sekarang silahkan kerjakanlah dan olahlah sawahku selama 2 musim dengan pembayaran sewa 20 kaleng beras setiap musimnya.”

Kemudian penyewa membalas perkataan yang diucapkan oleh pemilik lahan persawahan Pulau Kabu seperti sebagai berikut:

“Saya terima sewa lahan persawahanmu yang akan saya kerjakan dan olah sesuai dengan engkau ucapkan selama 2 musim ini, dengan pembayaran sewa 20 kaleng beras setiap musimnya”.

Berdasarkan perkataan yang diucapkan oleh pihak pemilik dan penyewa diatas, maka sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu sah dilaksanakan dan dikerjakan sepenuhnya oleh pihak penyewa sedangkan pihak pemilik lahan hanya menerima pembayaran sewa pada setiap musimnya.

d. Pembayaran Sewa Terhadap Lahan Persawahan Pulau Kabu

Sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur menggunakan sistem musiman atau di akhir. Pembayaran sewa dalam sewa-menyewa ini berupa beras yang ditentukan jumlahnya oleh pemilik berdasarkan dengan luas lahan persawahan yang disewakan. Sehingga pihak penyewa harus memberikan pembayaran sewa berupa beras kepada pemilik lahan dengan

jumlah tidak boleh kurang sedikit pun setiap musim panennya.

Adapun permasalahan yang membuat penyewa lahan persawahan pulau kabu mengeluh karena seringkali mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama. Oleh karena itu, penyewa dari awal benar-benar memperhatikan kondisi sawah dan padi dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil sesuai dengan harapan dan terhindar dari kerugian. Pendapatan yang diperoleh penyewa dalam sewa-menyewa ini dari hasil panen yang diperoleh dari lahan persawahan yang disewanya. Sehingga, apabila lahan tidak berhasil panen maka hanya merugikan pihak penyewa lahan persawahan Pulau Kabu. Sedangkan pemilik lahan tetap akan memperoleh pendapatan sesuai dengan pembayaran sewa yang ditetapkan pada awal perjanjian yang bisa dipastikan berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu sebagai informan sebagai berikut:

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Lasnayati sebagai pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung sebagai berikut:

“Iya. Pembayaran sewa tetap dibayar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian walaupun pihak penyewa mengalami kegagalan panen. Karena saya sebagai pemilik lahan persawahan tidak ambil tahu terhadap kerugian yang ditanggung penyewa. Mau tidak mau pembayaran sewa harus tetap sesuai dengan yang ditetapkan diawal perjanjian”.<sup>13</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Nusran selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung menyatakan bahwa:

“Pembayaran sewa tetap dibayar penyewa meskipun mereka mengalami gagal panen. Pembayaran sewa-penyewa tersebut tetap dibayar dengan jumlah beras yang kami tetapkan dan tidak bisa kurang sedikit pun karena sudah sama-sama sepakat dari awal terjadinya perjanjian”.<sup>14</sup>

Selain hasil wawancara dengan pemilik lahan persawahan Pulau Kabu, penyewa lahan persawahan Pulau Kabu juga mengungkapkan pernyataannya diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Riduan selaku penyewa lahan

---

<sup>13</sup>Lasnayati, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 19 Februari 2022

<sup>14</sup>Nusran, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 19 Februari 2022.

persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I menyatakan bahwa:

“Iya. Jika, saya selaku penyewa lahan persawahan mengalami gagal panen, maka pembayaran sewa tetap saya bayar sesuai dengan perjanjian awal yakni pada masa panen tiba. Selain harus menanggung kerugian, saya juga harus mencari beras sesuai dengan pembayaran sewa yang ditentukan pemilik lahan baik dengan cara meminjam bahkan membeli beras dengan pihak lain”.<sup>15</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nudi selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung menyatakan bahwa:

“Sebagai penyewa lahan persawahan, saya harus tetap membayar sewa lahan dalam bentuk beras meskipun mengalami gagal panen. Beras yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan yang ditetapkannya diawal yang tidak boleh mengalami kekurangan”.<sup>16</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sunai selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup>Riduan, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 22 Februari 2022

<sup>16</sup>Nudi, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 18 Februari 2022

“Saya sebagai penyewa lahan persawahan tetap membayar sewa berbentuk beras sesuai dengan ketetapan di awal perjanjian, walaupun saya mengalami kegagalan panen. Beras yang saya berikan sebagai pembayaran sewa tersebut tidak boleh mengalami kekurangan sedikit pun. Karena kerugian dalam sewa-menyewa ini kerugian hanya ditanggung oleh kami sebagai penyewa lahan persawahan”.<sup>17</sup>

Oleh karena pembayaran sewa harus dibayar utuh sesuai dengan yang ditentukan pemilik lahan pada awal perjanjian dan tidak boleh kurang sedikit pun, Sehingga menyebabkan beberapa penyewa lahan persawahan Pulau Kabu terlambat membayar sewa karena mengalami kegagalan panen. Hal ini dapat diperkuat dengan pernyataan yang didapat dari wawancara dengan narasumber selaku penyewa dan pemilik lahan persawahan Pulau Kabu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lis Ramawati selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I sebagai berikut:

“Saya pernah melanggar perjanjian yakni saya membayar sewa tidak sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang diakibatkan

---

<sup>17</sup>Sunai, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 21 Februari 2022



oleh gagal panen. Namun, saya membayarnya sebelum menggarap dan mengelolah lahan persawahan saya pada musim selanjutnya”.<sup>18</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Sunai selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung sebagai berikut:

“Saya pernah terlambat membayar sewa karena pada saat itu padi yang saya tanam banyak yang tidak berisi sehingga hanya mendapatkan hasil panen sedikit untuk membayar sewa saja tidak cukup. Oleh karena itu, saya meminta kelonggaran waktu kepada pemilik lahan agar membayar sewa pada musim panen selanjutnya”.<sup>19</sup>

Selain beberapa hasil wawancara dengan informan selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu diatas, Bapak Densa selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I juga mengatakan bahwa:

“*Alhamdulillah* dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah melakukan tindakan melanggar perjanjian sewa. Namun, pernah ada pihak penyewa lahan persawahan sebelumnya yang melanggar perjanjian yaitu membayar sewa terlambat

---

<sup>18</sup>Lis Ramawati, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 18 Februari 2022

<sup>19</sup>Sunai, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 21 Februari 2022

atau diluar musim panen tiba. Sehingga terpaksa saya memberhentikan perjanjian sewa dengannya dan mencari penyewa yang baru”.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pihak penyewa masih terdapat yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar perjanjian yakni tidak membayar sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seharusnya penyewa lahan persawahan tetap membayar sewa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian meski mengalami gagal panen atau karena hal lainnya yang disebabkan oleh kelalaian penyewa lahan sendiri yang kurang maksimal merawat padi.

## 2. Tingkat Pendapatan Petani Sawah Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu

Pendapatan merupakan indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran kesejahteraan seseorang atau masyarakat, yang mana pendapatan menjadi pandangan terhadap kemajuan

---

<sup>20</sup>Densa, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 21 Februari 2022

ekonomi suatu masyarakat.<sup>21</sup> Masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu sangat bergantung dengan sektor pertanian untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan.

Pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu terhadap sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dapat dikatakan meningkat yang dapat diyakinkan berdasarkan wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu selaku informan sebagai berikut:

a. Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nusran selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung menyatakan bahwa:

“Dengan menyewakan lahan persawahan saya dengan Nudi, *Alhamdulillah* pendapatan saya bertambah dan selama sawah disewakan istri saya tidak lagi membeli beras”.<sup>22</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Lasnayati selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Fatmawati M. Lumintang, “Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur”, *Jurnal EMBA*, Vol 1, No 3, 2013, h. 992

<sup>22</sup>Nusran, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 19 Februari 2022

“Pendapatan saya meningkat meskipun hanya mencukupi kebutuhan pokok karena lahan persawahan yang saya sewakan hanya 900 m<sup>2</sup> sehingga pembayaran sewa yang saya terima hanya 9 kaleng beras setiap musimnya”.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Densa selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I, bahwa:

“Pembayaran sewa yang saya terima dari penyewa setiap musimnya cukup meningkatkan pendapatan saya karena telah mencukupi kebutuhan pokok untuk permakan sehari-hari”.<sup>24</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Buslani selaku pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung, bahwa:

“Pendapatan saya dapat dikatakan lumayan meningkatkan pendapatan karena setiap musimnya menerima 17 kaleng beras. Sedangkan sebelum menyewakan lahan persawahan ini saya hanya memperoleh 15 kaleng beras karena kurang mengelolah lahan persawahan saya, seperti tidak sempat di

---

<sup>23</sup>Lasnayati, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 19 Februari 2022

<sup>24</sup>Densa, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 21 Februari 2022

pupuk dan lain sebagainya karena sibuk di kebun”.<sup>25</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Upik Nyate selaku pemilik lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I, menyatakan bahwa:

“Pembayaran sewa setiap musim dapat meningkatkan pendapatan karena mendapatkan beras sebanyak 20 kaleng tanpa mengeluarkan modal penggarapan dan mengelola sedikit pun”.<sup>26</sup>

Sehingga hasil wawancara dengan pemilik lahan persawahan Pulau Kabu dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan musiman dapat meningkatkan pendapatan pemilik tergantung dengan luas lahan yang disewakan. Meskipun penyewa lahan persawahan mengalami gagal panen maka pemilik tidak akan mengalami kerugian karena pemilik lahan akan tetap menerima pembayaran sesuai yang ditetapkan.

b. Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riduan selaku penyewa lahan persawahan Pulau

---

<sup>25</sup>Buslani, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 21 Februari 2022

<sup>26</sup>Upik Nyate, Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 20 Februari 2022

Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I menyatakan bahwa:

“Sebelum menyewa lahan persawahan saya tidak ada pendapatan sama sekali, tetapi setelah saya menyewa lahan persawahan milik kakak ipar saya, saya dapat membeli TV dan untuk makan sehari-hari tidak membeli beras lagi”.<sup>27</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Nudi selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Pagar Gunung menyatakan bahwa:

“Dengan menyewa lahan persawahan milik Nusran dengan luas 1500 m<sup>2</sup> dapat meningkatkan pendapatan. Selain mencukupi kebutuhan pokok juga dapat membantu perekonomian keluarga”.<sup>28</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sunai selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung menyatakan bahwa:

“Pendapatan yang saya peroleh dari sewa-menyewa lahan persawahn musiman dapat meningkatkan pendapatan karena saya pernah membeli sepeda motor dari hasil panen lahan persawahan yang saya sewa. Hal ini dikarenakan lahan

---

<sup>27</sup>Riduan, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 22 Februari 2022

<sup>28</sup>Nudi, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Pagar Gunung, Wawancara, 18 Februari 2022

persawahan yang saya sewa cukup luas yakni 1800 m<sup>2</sup> dan padi saya kelola secara maksimal”.<sup>29</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Yarmi selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Cokoh Betung, bahwa:

“Pendapatan yang saya peroleh dari hasil panen dapat meningkatkan pendapatan karena dengan sewa-menyewa lahan persawahan ini saya dapat membantu suami mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lis Ramawati selaku penyewa lahan persawahan Pulau Kabu yang berasal dari Desa Manau Sembilan I sebagai berikut:

“Setelah melakukan sewa-menyewa lahan persawahan musiman ini pendapatan saya cukup meningkat meskipun saya belum maksimal mengelola padi karena minimnya modal untuk membeli pupuk hingga racun hama”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Sunai, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 21 Februari 2022

<sup>30</sup>Yarmi. Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Cokoh Betung, Wawancara, 22 Februari 2022

<sup>31</sup>Lis Ramawati, Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu Berasal Dari Desa Manau Sembilan I, Wawancara, 18 Februari 2022

Sehingga hasil wawancara dengan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan musiman dapat meningkatkan pendapatan penyewa tergantung dengan luas lahan yang disewakan serta pengelolaan yang dilakukan.

Pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu terhadap sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu (Beras)**

No	Nama	Umu r	Alamat	Luas Lah an (M <sup>2</sup> )	Sewa Sawah (Musim)	Bayaran Sewa (Per Musim)
1	Nusran	58	Pagar Gunung	1500 M <sup>2</sup>	2	15 Kaleng Beras
2	Upik Nyate	50	Manau Sembilan I	2000 M <sup>2</sup>	4	20 Kaleng Beras
3	Buslani	45	Pagar Gunung	1700 M <sup>2</sup>	3	17 Kaleng Beras
4	Densa	30	Manau Sembilan I	1000 M <sup>2</sup>	2	10 Kaleng Beras
5	Lasnay ati	28	Cokoh Betung	900 M <sup>2</sup>	2	9 Kaleng Beras

*Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu*

Apabila pembayaran sewa yang diterima pemilik lahan diatas dijual dalam bentuk beras, maka dikalikan dengan harga beras pada



sekarang ini yakni Rp.145.000,00/kaleng, berikut perhitungannya:

**Tabel 4.2**  
**Pendapatan Pemilik Lahan Persawahan**  
**Pulau Kabu (Rupiah)**

No	Nama	Pendapatan (Per Musim)
1	Nusran	Rp.145.000,00 x 35 Kaleng = Rp.5.075.000,00
2	Upik Nyate	Rp.145.000,00 x 20 Kaleng = Rp.2.900.000,00
3	Buslani	Rp.145.000,00 x 17 Kaleng = Rp.2.465.000,00
4	Densa	Rp.145.000,00 x 10 Kaleng = Rp.1.450.000,00
5	Lasnayati	Rp.145.000,00 x 9 Kaleng = Rp.1.305.000,00

*Sumber : Data dikelola dari hasil wawancara dengan pemilik Lahan Persawahan Pulau Kabu*

Pembayaran sewa yang diterima oleh pemilik lahan persawahan Pulau Kabu diatas merupakan pendapatan bersih tanpa dicampuri biaya penggarapan maupun pengelolaan karena semua yang berhubungan dengan penggarapan dan pengelolaan lahan persawahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyewa lahan persawahan.

Selain pendapatan yang diperoleh pemilik lahan persawahan Pulau Kabu dari hasil pembayaran sewa, tentunya penyewa lahan persawahan akan memperoleh pendapatan bersih

tanpa dicampuri biaya penggarapan, pengelolaan dan pembayaran sewa sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Penyewa Lahan Persawahan**  
**Pulau Kabu (Beras)**

No	Nama	Umu r	Alama t	Luas Lahan (M <sup>2</sup> )	Sewa Lahan (Musim)	Pendapata n Bersih (Per Musim)
1	Nudi	50	Pagar Gunun g	1500 M <sup>2</sup>	2	35 Kaleng Beras
2	Lis Ramaw ati	46	Manau Sembil an I	1750 M <sup>2</sup>	4	51 Kaleng Beras
3	Sunai	48	Cokoh Betung	1800 M <sup>2</sup>	4	54 Kaleng Beras
4	Riduan	24	Manau Sembil an I	1500 M <sup>2</sup>	2	45 Kaleng Beras
5	Yarmi	42	Cokoh Betung	900 M <sup>2</sup>	2	27 Kaleng Beras

*Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu*

Pendapatan penyewa lahan persawahan diatas, apabila dijual dalam bentuk beras, maka dikalikan dengan harga beras pada sekarang ini yakni Rp.145.000,00/kaleng, perhitungannya yang dimuat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Pendapatan Penyewa Lahan Persawahan**  
**Pulau Kabu (Rupiah)**

No	Nama	Pendapatan (Per Musim)
1	Nusran	Rp.145.000,00 x 35 Kaleng = Rp.5.075.000,00
2	Upik Nyate	Rp.145.000,00 x 51 Kaleng = Rp.7.395.000,00
3	Buslani	Rp.145.000,00 x 54 Kaleng = Rp.7.830.000,00
4	Densa	Rp.145.000,00 x 45 Kaleng = Rp.6.525.000,00
5	Lasnayati	Rp.145.000,00 x 27 Kaleng = Rp.3.919.000,00

*Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan Penyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu*

### **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

Ekonomi Islam didefinisikan berbagai ekonom Muslim bahwa ekonomi Islam yang berbeda, namun memiliki makna yang serupa. Ekonomi Islam sebagai bidang yang berupaya untuk melihat, mengkaji dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi secara keislaman berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi.<sup>32</sup>

Ekonomi Islam tentunya mempunyai prinsip-prinsip dasar yakni keimanan, kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan

---

<sup>32</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 17

masyarakat, larangan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan islam, menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi selalu mengingat Allah SWT.<sup>33</sup> Anjuran untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dijelaskan pada QS. Al-Maidah [5]: 2 sebagai berikut:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>34</sup>

Oleh karena itu, sewa-menyewa juga dibahas dalam ilmu ekonomi Islam karena sewa-menyewa merupakan kegiatan tolong-menolong. Sewa-menyewa dalam Islam (*ijarah*) adalah transaksi sewa-menyewa terhadap suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>35</sup> Akad perjanjian sewa-menyewa adalah

---

<sup>33</sup>Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 25

<sup>34</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Surat Al-Al-Baqarah-Al-An'am*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), h. 251

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 245

perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak berakad. Akad perjanjian tersebut tentunya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad dan akan terikat dengan perjanjian. Sehingga kedua belah pihak yang berakad akan dituntut agar mematuhi segala aturan yang telah disepakati dalam perjanjian karena sudah menjadi kewajibannya. Salah satunya dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 4 berikut ini:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ  
شَيْئًا وَلَا يُمِيزُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ  
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah [9]: 4).<sup>36</sup>

Hikmah dari ayat diatas yakni menekankan agar menepati dan menaati aturan atas perjanjian yang dijanjikan, termasuk perjanjian dengan orang-orang

---

<sup>36</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Surat Al-A'raf-Yunus*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), h. 206

musyrik atau musuh sekalipun. Selama pihak tersebut juga menaati aturan dan setia terhadap janjinya. Kesetiaan dan menaati aturan atas perjanjian tersebut menunjukkan ciri dari ketakwaan. Sehingga yang dikatakan orang yang bertakwa bukan hanya rajin melaksanakan ibadah. Tetapi, juga sikap menaati serta menepati perjanjian yang dijanjikan dengan orang lain, termasuk akad sewa.

Akad sewa dapat dikatakan sah apabila orang yang melakukan akad (*aqid*) menyatakan keridaan atau kerelaan, barang yang disewakan memiliki manfaat yang jelas, barang harus dapat memenuhi secara syara, kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara, tidak menyewa untuk pekerjaan yang merupakan kewajibannya, orang yang disewa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari pekerjaannya untuknya sendiri dan manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum.<sup>37</sup>

Praktik sewa-menyewa (*ijarah*) juga mempunyai syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) yakni upah harus *mal mutaqqawwim* yang diketahui. Karena kejelasan mengenai upah kerja sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan antara pihak yang berakad. Pembayaran sewa juga tidak diperbolehkan sama dengan jenis manfaat barang

---

<sup>37</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), h. 129

yang disewa.<sup>38</sup> Selain itu, pembayaran sewa menggunakan hasil panen dilarang Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadits berikut ini:

كُنْ نَكْرِي الْأَرْضَ ضَمًّا عَلَيَّ السَّوْإِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَفَنَ هِيَ  
رَسُوْلُ اللهِ صَعَمَ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami (menggunakan) cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>39</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran sewa tanah harus dengan mata uang, emas dan perak. Sehingga dilarang membayar sewa tanah dengan hasil panen dari hidup di lahan yang disewakan. Pembayaran sewa juga dapat dikatakan sebagai utang penyewa kepada pemilik lahan. Dalam ajaran Islam bahwasanya membayar utang hukumnya wajib dan pembayarannya tidak boleh ditunda-tunda atau dibayar tepat waktu yang dijelaskan dalam potongan QS. Al-Baqarah [2]: 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ...

---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 326

<sup>39</sup>Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 194

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).<sup>40</sup>

Kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam penerapan atau praktiknya mengacu pada sifat-sifat Nabi dan Rasul, termasuk sewa-menyewa. Oleh sebab itu, sewa-menyewa harus diterapkan dengan cara menjunjung tinggi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelekt).<sup>41</sup> Sehingga dalam mempraktikkan sewa-menyewa harus dilakukan secara benar dan jujur (*shidiq*) yakni melaksanakan segala ketentuan dan aturan perjanjian supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Memenuhi dan menaati kewajiban transaksi *ijarah* tentunya dibebankan kepada *aqid* serta harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu sudah memenuhi rukun sewa-menyewa. Namun, belum sepenuhnya memenuhi syarat sewa-menyewa yakni syarat upah atau pembayaran sewa. Karena pembayaran sewa

---

<sup>40</sup>Mahmud Junus, Qur'an Karim dan Terjemahan Maknanya, (Djakarta: P.T Alma'arif-C.V. Al-Hidajah, 1967-1387 H), h. 47

<sup>41</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18



terhadap lahan persawahan Pulau Kabu berupa beras sehingga tidak diperbolehkan karena sejenis dengan barang manfaat dari ijarah (*ma'qud alaih*). Kemudian, sistem membayar sewa tanah dengan hasil panen dari tanaman yang hidup dilahan yang disewakan tidak diperbolehkan Rasulullah SAW. Selain itu, penyewa lahan persawahan Pulau Kabu belum sepenuhnya menjunjung tinggi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul karena masih terdapat beberapa penyewa mengkhianati atau melanggar perjanjian yaitu membayar sewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.



BENGKULU

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu secara musiman di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dilakukan oleh pihak pemilik dan penyewa tanpa adanya unsur paksaan dari manapun. *Ijab* dan *qabul* terhadap lahan persawahan Pulau Kabu dilaksanakan *aqid* secara langsung atas dasar kesepakatan dan kepercayaan tanpa diikuti dengan bukti tertulis. Penyewa lahan persawahan Pulau Kabu berhak untuk menanam padi sebanyak dua kali musim panen dalam jangka waktu satu tahun, yakni pada awal hingga akhir tahun. Pembayaran sewa dalam sewa-menyewa ini berupa beras yang ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan berdasarkan dengan luas lahan persawahan yang disewakan.
2. sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu sudah memenuhi rukun sewa-menyewa. Namun, belum sepenuhnya memenuhi syarat pembayaran sewa karena menggunakan beras sehingga tidak

diperbolehkan karena sejenis dengan barang manfaat dari ijarah (*ma'qud alaih*). Kemudian, sistem bayar sewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu tersebut tidak diperbolehkan Rasulullah SAW. Selain itu, penyewa lahan persawahan Pulau Kabu belum sepenuhnya menjunjung tinggi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul karena masih terdapat beberapa penyewa mengkhianati perjanjian yaitu membayar sewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

## **B. Saran**

Saran mengenai praktik sewa-menyewa terhadap lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sebagai berikut:

1. Bagi pemilik dan penyewa yang melakukan akad sewa lahan persawahan Pulau Kabu dengan sistem bayar musiman, hendaknya sebelum melaksanakan akad sewa harus benar-benar mengetahui dan memahami syarat-syarat sewa-menyewa sesuai ekonomi Islam.
2. Bagi pemilik dan penyewa yang melakukan akad sewa lahan persawahan Pulau Kabu dengan sistem bayar musiman, hendaknya melakukan perjanjian sewa dengan disertai dengan bukti tertulis agar dapat dijadikan sebagai pegangan dalam perjanjian.

3. Bagi pemilik dan penyewa yang melakukan akad sewa lahan persawahan Pulau Kabu dengan sistem bayar musiman, diharapkan dapat menjunjung tinggi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (cerdas atau intelek) agar terhindar dari perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absari, Dyatri Utami Arina. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-Menyewa Tanah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
- Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: CV. Mujahid Press. 2015
- Abdullah, Boedi dan Ahmad Beni Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Abidin, Munirul. *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik Surat Huud-Al-Isra’*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Aiman, Muhammad. “Konsepsi Hukum Islam dan Kuh Perdata Pasal 8 UU Tahun 1999 Tentang Praktik Sewa-Beli”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No. 2, 2017, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017
- Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Pustaka Muda. 2015
- Apriadi, Hendri. *Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021*. Kaur: BPS Kabupaten Kaur. 2021
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Azis, Abdul, *et.al*, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Elsi Pro. 2015.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Surat Al-Al-Baqarah-Al-An’am*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2016
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Surat Al-A’raf-Yunus*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2016
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, *Tanah Sawah dan Teknologi*

- Pengelolaannya*, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2004
- Bahreisy, Salim, Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1990.
- Biyasrini. “*Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*”. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Budiman, Muhammad Arif. “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu,*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019
- Chang, William. *Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quraan Dan Terjemahnja*. Djakarta: JAMUNU. 1969
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Berbasis Syari'ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Huda, Nurul, *et.al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.

- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.
- Ibrahim, Azharsyah, et.al. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2021.
- Jamilah, *Peluang budidaya tanaman Padi sebagai penyedia beras dan pakan ternak menunjang kedaulatan pangan*. Yogyakarta: Deepublish, cet.1. 2017
- Jayusman, Iyus, Oka Agus Kurniawan Shavab. "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah," *Jurnal Artefak*, Vol. 7, No. 1 April 2020, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1 Maret 2019, Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
- Junus, Mahmud. *Qur'an Karim dan Terjemahan Maknanya*. Djakarta: P.T Alma'arif-C.V. Al-Hidajah. 1967-1387 H
- Khairati, Rusda, Rahmat Syahni. Respons Permintaan Pangan Terhadap Pertambahan Penduduk di Sumatera Barat, *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol. 1, No. 2. 2016, Universitas Andalas Padang.
- Kariyasa, Ketut. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2013-2017*, (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian, 2018.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kartini, Ulya Kencana, Legawan Isa. "Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Muamalah*, Vol 4, 2018. UIN Raden Fatah Palembang.
- Listiawati. *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam (Analisis Kesejarahan)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Lumintang, Fatmawati M. "Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur," *Jurnal*



*EMBA*, Vol. 1, No.3 September 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017
- Mu'min, Abdullah, Karunia Puji Hastuti, Parida Angriani. "Pengaruh Diversifikasi Pertanian terhadap pendapatan di Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala," *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 1, No. 3 November 2014, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Muklis, Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
- Noviana, Winda, Abdul Rahim, Amroni. "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Kamar Online Pada Kost Putri 55 Jambi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, Universitas Dinamika Bangsa Jalan Jendral Sudirman Thehok.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Putri, Sirly Deska Yana. "Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 03, No. 1 Januari-Juli 2020, Fakultas Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33 Januari-Juni 2018, UIN Antasari Banjarmasin.
- Rahman, Asmak Ab, Pazim Fadzim Othman. "The Agricultural Land Tenancy Contract From The Islamic Perspective

- Its Practice Among Farmers:A Studi In Selangor, Malaysia”, *African Journal of Agricultural Research*, Vol. 7, No. 10, 2012, University Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Malaysia.
- Rustam dkk, *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2014
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan UIR. 2017.
- Santoso, Harun, Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015, STIE-ASS Surakarta.
- Sa’idah, Inayatul Rohmah. “Sewa-Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”. (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2020.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2020.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sukirno, Sudono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Suhardi, Kathur. *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-Al-An’am*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2000.
- Siadari, Coki, *Pengertian Penyewaan Menurut Para Ahli*, dikutip dari  
[https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penyewaan-menurut-para-ahli.html#:~:text=Menurut%20Kimmel%20\(2011\)%20dalam%20jurnal,pada%20harga%20yang%20telah%20](https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penyewaan-menurut-para-ahli.html#:~:text=Menurut%20Kimmel%20(2011)%20dalam%20jurnal,pada%20harga%20yang%20telah%20)

[20disepakati%E2%80%9D](#), pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, Pukul 15.25 WIB

- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2018, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Turjannah, Wirda, Masduki, Humaeroh . “Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” *Tazkiyya*, Vol. 21, No. 2 Juli-Desember 2020, UIN Maulana Hasanuddin Banten.
- Zikri, Sri Nirwana Sarowati. “Tinjauan Hukum Islam Teang Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Masa Panen dan Tahunan di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 Januari 2021, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur



Gambar 2. Dokumentasi Pemberian Surat Izin Penelitian Kepada Bapak Saprawi,S.Sos Selaku Sekretaris Camat Padang Guci Hulu



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Nudi Selaku Penyewa Berasal Dari Desa Pagar Gunung



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Lis Ramawati Selaku Penyewa Berasal Dari Manau Sembilan I



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Sunai Selaku Penyewa Berasal Dari Cokoh Betung



Gambar 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Yarmi Selaku Penyewa Berasal Dari Cokoh Betung



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Riduan Selaku Penyewa Berasal Dari Manau Sembilan I



Gambar 8. Dokumentasi Wawancara Dengan Buslani Selaku Pemilik Berasal Dari Pagar Gunung





Gambar 9. Dokumentasi Wawancara Dengan Upik Nyate Selaku Pemilik Berasal Dari Manau Sembilan I



Gambar 10. Dokumentasi Wawancara Dengan Densa Selaku Pemilik Berasal Dari Pagar Gunung



Gambar 11. Dokumentasi Wawancara Dengan Lasnayati Selaku Pemilik Berasal Dari Cokoh Betung



Gambar 12. Dokumentasi Wawancara Dengan Nusran Selaku Pemilik Berasal Dari Pagar Gunung

## FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

## I. Identitas Mahasiswa

Nama : Fenny Efnita  
 N I M : 1811130011  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)

## II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\*: Praktik Sewa-Menyewa Lahan persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan petani sawah Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan) Studi kasus di puku kabu kecamatan padang Guci Hulu Kabupaten Kaur).  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)
2. Judul 2\*: .....  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)
3. Judul 3\*: .....  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

## III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan.

Pengelola Perpustakaan

Ayu Jeningih, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Lanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Aan Shabrina.

## IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajir Ekis/Manajemen

Dr. Desi Isnaini, M.A  
 NIP: 07412022006042001

Mahasiswa

Fenny Efnita  
 NIM: 181130011

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/kegiatan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)	 Fenzy Efnita	 Miti Yarmunida

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,




Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fenzy Efnita  
 NIM : 1811130011  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Latar Belakang Masalah	1. Teori yg digunakan ?? 2. Teknik sitasi sesuaikan dg pedoman di FEBI . 3. Sumber data lengkapi .
2.	Batasan Masalah	Tidak perlu .
3.	penelitian Terdahulu	Relevansikan dg teori yg dipakai .
4.	Metode Penelitian	uraikan apa yg anda lakukan .
5.	kegajian teori	yang Relevan saja .

Bengkulu, 21 Desember 2021  
 Penyeminar,



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP 197705052007102002

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Praktik Sewa-Menyewah Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" yang disusun oleh :

Nama : Fenzy Efnita  
Nim : 1811130011  
Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Desember 2021 M/1443 H

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Desember 2021 M  
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M**  
NIP: 197705092008012014

Penyeminar



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM  
FATMAWATI SUKARNO**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-  
Websitwww.uinfasbenakulu.ac.i

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fenzy Efnita      Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130011      Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di  
Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 03 Februari 2022	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumusan masalah diganti</li><li>2. Tujuan sesuaikan dengan rumusan masalah</li></ol>	
2	Jum'at, 04 Februari 2022	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian terdahulu sesuaikan dengan penelitian kamu</li><li>2. Pada penelitian terdahulu tambahkan jurnal internasional</li></ol>	
3	Senin, 07 Februari 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbanyak referensi</li><li>2. Tambahkan hadist yang menjelaskan pembayaran sewa</li></ol>	
4	Rabu, 08 Februari 2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan footnote atau sumbernya</li></ol>	
5	Selasa, 15 Maret 2022	BAB IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah</li><li>2. Tidak perlu melakukan pembahasan ulang</li></ol>	
6	Kamis, 17 Maret 2022	BAB IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuaikan dengan teori yang digunakan pada kajian teori</li></ol>	

7	Jum'at, 18 Maret 2022	BAB V	1. Kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah 2. Kesimpulan jangan terlalu panjang	V
8	Jum'at, 01 April 2022	BAB I-V	ACC BAB I-V	V

Mengetahui,  
Ketua Jurusan EKIS



**Yenti Sumarni, MM**  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 01 April 2022  
Pembimbing I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM  
FATMAWATI SUKARNO**

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-  
Webs/www.uinfasbenkulu.ac.i

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fenzy Efnita                      Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130011                                      Pembimbing II : H. Makmur, Lc., MA  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu  
di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin, 10 Januari 2022	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Munculkan isu-isu kekinian yang terjadi ditempat penelitian</li><li>2. Tambahkan di rumusan masalah menurut perspektif ekonomi Islam</li><li>3. Penelitian terdahulu terdiri dari tiga jurnal dan dua skripsi</li></ol>	
2	Kamis, 13 Januari 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan menurut pakar ahli tentang pengertian sewa-menyewa</li><li>2. Referensi perbanyak buku</li></ol>	
3	Senin, 17 Januari 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan pengertian ekonomi Islam menurut ulama klasik dan kontemporer</li><li>2. Perbaiki footnote</li></ol>	
4	Rabu, 19 Januari 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki footnote ayat</li><li>2. Tambahi kajian teori</li></ol>	
5	Senin, 24 Januari 2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan jumlah penduduk pada Kecamatan Padang Guci Hulu</li><li>2. Tambahkan jumlah penduduk pada desa-desa yang diteliti</li><li>3. Tambahkan jumlah</li></ol>	

			penduduk menurut mata pencarian pada desa-desa yang diteliti	7
6	Kamis, 17 Maret 2022	BAB IV	1. Tambahkan footnote 2. Narasikan hasil wawancara	7
7	Jum'at, 18 Maret 2022	BAB V	1. Kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah	7
8	Senin, 21 Maret 2022	BAB I-V	ACC BAB I-V	7 21/03 22

Mengetahui,  
Ketua Jurusan EKIS



**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 21 Maret 2022  
Pembimbing II



**H. Makmur, Lc., MA**  
NIDN. 2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal skripsi berjudul “Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)” yang disusun oleh :

Nama : Fenzy Efnita  
Nim : 1811130011  
Prodi : Ekonomi Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Mengetahui

Pembimbing I

**Dr. Miti Yarmunida, M. Ag**  
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

**H. Makmur, Lc., MA**  
NIDN. 2004107601

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP. 197904162007012020



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN PADANG GUCI HULU

Jln. Raya Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kab. Kaur KP38959

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000/50/111/147/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Bungin Tambun, 16 Februari 2022

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I Program Studi Ekonomi  
Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan surat pada tanggal 11 Februari 2022 perihal permohonan izin penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi Sarjana S.1 Program Studi Ekonomi Syariah. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian di tempat kami kepada mahasiswa atas nama:

Nama : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Penelitian : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fenzy Efnita  
Nim : 1811130011  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)

### I. Identitas Informan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Alamat :

### II. Pedoman wawancara dengan pemilik lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu

1. Apa alasan Bapak/Ibu memutuskan untuk menyewakan lahan persawahan?
2. Bagaimana awal terjadinya pelaksanaan perjanjian sewa lahan persawahan milik Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu melakukan akad perjanjian sewa bertemu langsung dengan pihak penyewa lahan persawahan?
4. Apakah dalam akad perjanjian sewa lahan persawahan dilakukan secara tertulis atau akad saling percaya?
5. Berapa luas lahan persawahan yang Bapak/Ibu sewakan?
6. Berapa musim lahan persawahan milik Bapak/Ibu disewakan?
7. Apakah lahan persawahan yang disewakan milik sepenuhnya Bapak/Ibu?
8. Apakah terdapat unsur paksaan dalam menyewakan lahan persawahan?

9. Apakah pembayaran sewa yang ditetapkan Bapak/Ibu berdasarkan luas lahan persawahan yang disewakan?
10. Kapan pembayaran sewa harus diserahkan penyewa kepada Bapak/Ibu?
11. Apakah Bapak/Ibu pernah melanggar peraturan dalam perjanjian yang telah disepakati?
12. Apakah pembayaran sewa tetap dibayar apabila pihak penyewa mengalami gagal panen?

### **III. Pedoman wawancara dengan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu**

1. Apa alasan Bapak/Ibu memutuskan untuk menyewa lahan persawahan?
2. Bagaimana awal terjadinya pelaksanaan perjanjian sewa lahan persawahan?
3. Apakah Bapak/Ibu melakukan akad perjanjian sewa bertemu langsung dengan pihak pemilik lahan persawahan?
4. Apakah dalam akad perjanjian sewa lahan persawahan dilakukan secara tertulis atau akad saling percaya?
5. Berapa luas lahan persawahan yang Bapak/Ibu sewa?
6. Berapa musim Bapak/Ibu menyewa lahan persawahan?
7. Apakah lahan persawahan yang disewa milik sepenuhnya pemilik lahan?
8. Apakah terdapat unsur paksaan dalam menyewa lahan persawahan?
9. Apakah pembayaran sewa yang ditetapkan pemilik berdasarkan luas lahan persawahan yang disewakannya?
10. Kapan pembayaran sewa diserahkan kepada pemilik lahan persawahan?

11. Apakah Bapak/Ibu pernah melanggar peraturan dalam perjanjian yang telah disepakati?
12. Apakah pembayaran sewa tetap dibayar apabila Bapak/Ibu mengalami gagal panen?

Bengkulu, Februari 2022 M

Peneliti,




**Fenzy Efnita**

**Nim.1811130011**


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**

Pembimbing II



**H. Makmur, Lc., MA**  
**NIDN. 2004107601**



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
**KECAMATAN PADANG GUCI HULU**  
Jln. Raya Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kab. Kaur KP38959

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 000/50/PH/KK/2022 Bungin Tambun, 16 Februari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I Program Studi Ekonomi  
Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan surat pada tanggal 11 Februari 2022 perihal permohonan izin penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi Sarjana S.1 Program Studi Ekonomi Syariah. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian di tempat kami kepada mahasiswa atas nama:

Nama : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Penelitian : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.







PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN PADANG GUCCI HULU

Jln. Raya Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kab. Kaur KP38959

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 00/80/PT/KF/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan, S. Sos  
NIP : 196404121986011002  
Jabatan : Camat Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Instansi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur selama kurang lebih satu minggu yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2022 s.d Maret 2022 untuk memperoleh data guna menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kaur, Februari 2022

Ano Camat Padang Guci  
Hulu Kabupaten Kaur



Riswan, S.Sos

NIP.196404121986011002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU**

HARI/TANGGAL : Rabu/ 11 Mei 2022  
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/ VIII

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <b>Fenzv Efnita</b> NIM.1811130011	 <b>Rizky Hariyadi, M.Acc</b> NIP.198711262019031004

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui,  
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah



**Herlina Yustati, M.A., Ek.**  
NIP. 198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE**

HARI/TANGGAL : Rabu/ 11 Mei 2022  
NAMA/NIM : Fenzy Efnita/1811130011  
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
UJIAN KE : 1 (satu)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	75
2	Keislaman 2	75
3	Keislaman 3	75
4	Keislaman 4	75
5	Keislaman 5	75
6	Keilmuan 1	73
7	Keilmuan 2	72
8	Keilmuan 3	75
9	Keilmuan 4	75
10	Keilmuan 5	72
Nilai Rata – Rata		74,2

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 – 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
  - a. 80 - 100 = A
  - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, 11 Mei 2022

Penguji,

**Rizky Hariyadi, M.Acc**  
**NIP. 198711262019031004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-  
51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 04/SKLP-FEBI/04/04/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)  
  
Similarity Index : 22%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA, E.k**  
NIP.198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**(UINFAS) BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

---

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Fenzy Efnita  
NIM : 1811130011  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Tidak memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan perlengkapan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, April 2022  
Ko. Prodi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA, E.k**  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172


Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Fenny Erika  
NIM : 1811130011  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1	3-6-2022	1. h. 25-26 2. h. 23-4, 6-7. 3. h. 27-28 cek lg tabel 2 yg bln ngr 3. penulisan halaman 4. Balok Alquran diperbaiki lg 5. Kesimpulannya & abstrak 6. Saran	- Pergelas pilihan warna - Pergelas Tema - Penentuan Informan ya - Tabel dirapikan Sesuai dg Pedoman FKH kann Atas untuk selain Bab Sesuai dg Data

Bengkulu, 03-06-2022  
Penguji I/II

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-31172 Faksimili (0736) 51171-51172

Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Fenya E. F. K.  
1811130011

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		- metode penulisan uraian	- harus Ada.
		- Teluk psetra	- kelas pda
		- no. halaman	- ulit pda
2.		- Daftar pustaka	- Berikan Sem pda
3.		- Hari penulisan	- Harus di Akhir

Bengkulu, 03-06-2022

Penguji III

Idwal, B. MA

NIP

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan menganalisa praktiknya berdasarkan dengan tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu dilakukan pihak tanpa unsur paksaan secara langsung dengan akad saling percaya tanpa diikuti dengan bukti tertulis dengan menggunakan pembayaran sewa berupa beras yang ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan berdasarkan dengan luas lahan persawahan yang disewakan. Sewa-menyewa lahan persawahan Pulau Kabu sudah memenuhi rukun sewa-menyewa.

